

**KEBIJAKAN PENATAAN TATA RUANG SEMPADAN
SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN
SUNGAI PERSPEKTIF *FIQH* LINGKUNGAN
(Studi Kasus Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

SABHAN CANDRANATA

NIM: 2017303060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Sabhan Candranata

NIM : 2017303060

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **KEBIJAKAN PENATAAN TATA RUANG SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI PERSPEKTIF *FIQIH* LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juli 2025

Menyatakan



Sabhan Candranata

Nim. 2017303060


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Kebijakan Penataan Tata Ruang Sempadan Sungai Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Perspektif Fiqih Lingkungan

Yang disusun oleh **Sabhan Candra Nata** (NIM. 2017303060) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Imron Hamzani, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III


Fatni Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 24 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Sabhan Candranata
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,

Dekan Fakultas
Syariah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sabhan Candranata
Nim : 2017303060
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Kebijakan Penataan Tata Ruang Sempadan Sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai perspektif Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 28 Juni 2025

Pembimbing



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.

NIP. 198710142019032009

**KEBIJAKAN PENATAAN TATA RUANG SEMPADAN SUNGAI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG
PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI PERSPEKTIF *FIQH*
LINGKUNGAN
(Studi Kasus Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten
Banyumas)
ABSTRAK**

**SABHAN CANDRANATA
2017303060**

**Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015. Peraturan ini mengatur penetapan garis sempadan sungai sebagai upaya perlindungan sumber daya air dan menjaga keseimbangan ekologis kawasan sempadan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan pelanggaran berupa pembangunan bangunan permanen di atas sempadan sungai, yang berdampak pada terganggunya fungsi sungai sebagai saluran air, serta menyulitkan kegiatan pemeliharaan oleh instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan kualitatif jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Sumber data primer di peroleh langsung dari Masyarakat dengan mengambil 2 pelaku penggunaan tanah irigasi yaitu saudara RA dan ES. Analisis data yang di gunakan menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yang di gunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penggunaan lahan, oleh masyarakat atas tanah sempadan atau badan sungai untuk bangunan pribadi yang bersifat permanen tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai perspektif fiqh lingkungan. Dalam fiqh lingkungan *Hifdzul bi'ah* pelanggaran terhadap aturan garis sempadan sungai merupakan bentuk kerusakan yang di larang dalam Islam. Dalam Fiqih Lingkungan sebagai amanah yang harus di jaga, dan setiap perbuatan manusia yang merusak ekosistem sungai bertentangan dengan prinsip kemlasahatan.

Kata Kunci: Tata Ruang , Sempadan Sungai, *Fiqh* Lingkungan

MOTTO

“Aku membahayakan ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak
ada artinya untuk ibu ku sendiri”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya kepada Bapak Imam Bukhori, Ibu Launsiana selaku orang tua penulis, dan juga Shinta Nur Jannah selaku kekasih saya. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis. Atas berkat doa dan dukungannya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terakhir terimakasih juga untuk saya sendiri atas perjuangan sejauh ini bisa melewati berbagai rintangan sehingga bisa mendapatkan gelar S.H ini semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk saya dan orang banyak amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Serta selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.

11. orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi, kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
12. Orang-orang yang selalu berbuat baik. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.
13. Teman-teman PPL Pengadilan negeri Wonosobo dan teman-teman KKN terimakasih telah menjadi teman yang baik dan memberikan banyak kenangan bersama saat menjalankan tugas bersama.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai sebagai teman seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun penulisan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii

KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TENTANG TATA RUANG, SEMPADAN SUNGAI, DAN <i>FIQH</i> LINGKUNGAN	21
A. Penataan Ruang	21
1. Definisi Tata Ruang.....	21
2. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tata Ruang.....	25
3. Penataan Tata Ruang di Sekitaran Sempadan Sungai.....	30
B. Sempadan Sungai	33
1. Definisi Sempadan Sungai.....	33
2. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sempadan Sungai.....	36
3. Sempadan Sungai Sebagai Kawasan Bebas.....	41
C. <i>Fiqh</i> Lingkungan	44
1. Definisi <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	44
2. Sumber Hukum Mengenai <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	49
3. <i>Fiqh</i> Lingkungan Sebagai Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Tata Ruang Sempadan Sungai.....	52

BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Bentuk Penelitian	58
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Pendekatan Penelitian.....	60
D. Sumber Data	61
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	62
F. Lokasi Penelitian.....	62
G. Metode Pengumpulan Data.....	62
H. Metode Analisis Data	64
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN TATA RUANG SEMPADAN SUNGAI DI DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA	67
A. Denah Lokasi Dan Gambaran Umum Garis Sempadan Sungai Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Bayumas	67
B. Analisis Kebijakan Penataan Tata Ruang Sempadan Sungai Di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Soakaraja Kabupaten Banyumas	72
C. Analisis Kebijakan Penataan Tata Ruang Sempadan Sungai Di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Soakaraja Kabupaten Banyumas	83
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara

Lampiran II Dokumentasi Wawancara

Lampiran III Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun di lain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sediakala.¹

Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin kompleks, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini berkembang pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan, pemukiman, Pariwisata, sempadan Sungai dan fungsinya.² Sungai seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

¹ Elvie Fitriana, "Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 2 (2014): 217–23. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/367> (Diakses pada 13 Desember 2024. Pukul 16.00 WIB).

² Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, and Salma Saphira, "Banjarmasin the Formulation of Policy for the Implementation of the Protection of River Border Areas," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407–24. <https://journals.usm.ac.id/jic/article/download> (Diakses pada 13 Desember 2024. Pukul 16.00 WIB).

Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi) disebut wilayah sungai.³

Sedangkan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan, merupakan daerah aliran sungai. Sehubungan dengan keberadaan sungai, terdapat garis sempadan yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.⁴

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan,

³ Wildan Siregar, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta, "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 130–49, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>. (Diakses pada 13 Desember 2024. Pukul 16.00 WIB).

⁴ E Jesica, J Cristiana, "Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pada Sempadan Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1), no. 1 (2023): 63–79.

sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumberdaya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.⁵

Garis ini berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Dalam hal garis sempadan sungai, garis ini terdiri dari garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh dinding terluar bangunan ke arah sungai saluran yang ditetapkan dalam rencana kota. Garis sempadan sungai yang diabaikan dapat berakibat pada terganggunya ekosistem sekitar kawasan sungai, yang mencakup keberadaan flora dan habitat fauna setempat, sekaligus sumber keberlangsungan kehidupan manusia dan alam di sekitarnya. Seperti yang terjadi pada studi kasus di kawasan sungai yang memiliki iklim tropis, dengan sejumlah besar curah hujan sepanjang tahun, hal ini berlaku bahkan untuk bulan terkering.

Pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan sungai perlu diatur dan diawasi oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Hal ini diperlukan sebab perkembangan pembangunan dan kebutuhan manusia terus meningkat sehingga akan terjadi alih fungsi lahan yang membuat

⁵ Emiro Restu, "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siayah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lombong)" (2021).

fungsi sempadan sungai tidak sesuai dengan peruntukan semula. Pembangunan perumahan dipinggiran sungai menimbulkan permasalahan, hal ini dipengaruhi oleh faktor transformasi budaya serta faktor teknis, yaitu daya dukung ekosistem.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai Pasal 1 ayat (5) menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sedangkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS. Kasus yang terjadi di bantaran sungai amen Kelurahan Amen, terdapat para pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya serta masyarakat yang mendirikan perumahan di bantaran sungai yang menurut penulis ini sangat mengganggu proses berkelanjutan atas pelestarian pengelolaan sungai, serta banyak para pengusaha atau pedagang yang berjualan di sepanjang bantaran sungai bahkan mereka sampai membuat bangunan yang berpondasi permanen di bantaran sungai tersebut.

Pemerintah berusaha mengatur agar sungai terjaga dari kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Salah satu bentuk pengaturannya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan

⁶ Sutaryo, Saly Diah Ayu Kirana, and Kis Yoga Utomo, "Analisis Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai (Studi Kasus: Sungai Kali Bekasi, Kota Bekasi)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 22447–60. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10106>. Diakses pada 13 Desember 2024. Pukul 16.00 WIB).

Garis Sempadan Danau Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015. Aturan tersebut menjadikan pada jarak tertentu orang tidak boleh tinggal di sekitar sungai. Salah satu dari adanya aturan tersebut ialah agar sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya. Pendirian bangunan di sekitar sempadan sungai dapat menyebabkan turunnya kualitas air, peningkatan gerusan tebing sungai dan menurunnya jumlah kehidupan akuatik.

Dengan adanya aturan tentang batas sempadan sungai akan menjadi jelas bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan sungai. Kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan dan kegiatan apa saja yang dilarang, namun aturan garis sempadan sungai menyisakan pertanyaan yuridis. Pertama, Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 masih memerlukan penetapan dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan amanat pada Pasal 13 Permen PUPR Nomor 28/PRT/2015.⁷ Faktanya, sampai saat ini belum ada daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai penetapan garis sempadan sungai. Artinya daerah-daerah yang terdapat wilayah sungainya mengatur garis sempadan mengacu langsung pada Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140 menjelaskan, setiap orang dilarang

⁷ Dwi Prastiandiani, "Penegakan Hukuman Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Kabupaten Sidoarjo," *JKMP* 4, no. 2 (2016): 1–23. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.695>. Diakses pada 13 Desember 2024. Pukul 16.00 WIB).

⁸ Bitu Gadsia Spaltani Muhammad Farid Alwajdi, "Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai Di Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang. Artinya Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai adalah pelanggaran sedangkan di garis sempadan sungai amen termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga, meningkatkan dan melestarikan Kawasan sungai setempat atas sempadan sungai, maka Pemerintah daerah diharuskan sejalan dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015. Namun, peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Sungai yang memanfaatkan sempadan sungai untuk rumah tangga/domestik, pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan industri sepanjang tahun, telah memberikan dampak mulai dari bagian hulu hingga bagian hilir.⁹

Seperti yang terjadi Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, bahwa saat ini banyak sekali bangunan pribadi yang berada di badan tanah aliran sungai irigasi lahan persawahan hal ini sangat lah mengganggu dan tidak menaati peraturan joko priyanto sebagai pegawai lapangan PU mengatakan seharusnya luas sungai 3 meter dan badan tanah sungai kanan kiri 1 meter harusnya bebas sebagai kegiatan untuk pemeliharaan aliran sungai tetapi fakta di lapangan tanah 1 meter tersebut

⁹ Offi Jayanti and Suteki Suteki, "Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Babon," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 379–93, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17025>.

di gunakan untuk bangunan pribadi sehingga aliran sungai tidak memiliki badan sungai yang akhirnya sungai hanya memiliki luas 3 meter dan tidak bisa lagi di gunakan para pegawai OP untuk pemeliharaan sungai.

Dinas PSDA Serayu Citanduy untuk hal ini menerbitkan peraturan peringatan nomor 02/PENG/AO/2023 tentang larang pemanfaatan ruang bantaran sungai dan sempadan sungai. sehingga dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dengan berisikan pembongkaran bangunan tersebut namun pada praktiknya pembongkaran tersebut tidak bisa di lakukan karna beberapa faktor contoh nya tidak ada biaya untuk melakukan pembongkaran karna membutuhkan alat berat dan biaya yang banyak untuk melakukan hal tersebut.¹⁰

Peraturan peringatan nomor 02/PENG/AO/2023 tentang larang pemanfaatan ruang bantaran sungai dan sempadan sungai, meberikan pont-pont kepada masyarakat mengenai, (1) Bahwa hilangnya sempadan sungai okupasi peruntukan lain dapat mengakibatkan turunnya kualitas air sungai, mengganggu kestabilan air sungai dan menghalangi kegiatan operator sistem pada sungai, (2) Bantaran sungai sebagai ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tidak di perkenankan di gunakan untuk kegiatan yang dapat mempersempit ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tersebut dan (3) Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali juana tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun dan pihak manapun

¹⁰ Hasil wawancara dengan Arvian Alyandaana, selaku Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air, Pada Tanggal 24 September 2024.

untuk memberikan izin dalam hal pemanfaatan ruang bantaran dan sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukannya.¹¹

Fiqh al-bi'ah merupakan *fiqh* yang bersumber dari bahasa Arab tersusun dari dua kata (kalimat majemuk; *mudha'af* dan *mudha'af ilaih*). Urgensitas pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip *fiqh al-bi'ah*, al-qur'an telah memberikan penjelasan mengenai spiritual kepada manusia supaya bersikap ramah kepada bumi, sebab bumi adalah tempat keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. *fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah)* adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.¹² Oleh karenanya, *fiqh lingkungan* yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan *syar'i* yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan *syar'i* yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.¹³

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹¹ Hasil wawancara dengan Arvian Alyandaana, selaku Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air, Pada Tanggal 24 September 2024.

¹² Arif Sugitanata, "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'ah," *El-Hekam* 6, no. 2 (2021): 92, <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.

¹³ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 159–76.

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁴

Berkaitan dengan lingkungan, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk itu lingkungan harus dijaga dan dirawat secara terus menerus.

Berkaitan dengan *Fiqh* lingkungan dalam hukum lingkungan dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara masyarakat dan lembaga terkait berupa tindakan administratif, sehingga proses penegakkan administrasi harus memperhatikan prosedur yang menjadi prasyarat dalam mengambil

¹⁴ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Galuh* 3, no. 2 (2017): 1–16.

tindakan hukum administrasi. Sanksi administrasi menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pasal 76-83 bahwa sanksi administrasi terdiri dari, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.¹⁵

Dalam kacamata agama, penyebab dan sumber kerusakan adalah manusia itu sendiri. Firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum 30: 41 yang mengakibatkan pemanfaatan ruang bantaran sungai dan sempadan sungai secara liar.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar. (QS Ar-Rum 30: 41).

Sejalan dengan hal ini yang dilakukan oleh Dinas PSDA Serayu

Citanduy untuk hal ini menerbitkan peraturan peringatan nomor 02/PENG/AO/2023 tentang larang pemanfaatan ruang bantaran sungai dan sempadan sungai. sehingga dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3x dengan berisikan pembongkaran bangunan. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut maka perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran

¹⁵ Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): 28–33, <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1167>.

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat *reparatoir*, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.¹⁶

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Kebijakan Penataan Tata Ruang Sempadan Sungai Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Perspektif *Fiqh* Lingkungan (Studi kasus Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Oprasional

Agar lebih mudah dalam memahami kalimat yang tujuannya agar lebih fokus dan menghindari kesalah pahaman dalam penerjemahan istilah serta menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini. Penulis kemudian harus menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Penataan Ruang

¹⁶ Dinarjati Eka Puspitasari, “Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta),” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 23, <https://doi.org/10.22146/jmh.16254>.

Menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan ruang sendiri adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.¹⁷

2. Sempadan Sungai

Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai).¹⁸

3. *Fiqh* Lingkungan

Fiqh al-bi>ah merupakan bagian dari *fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokanpatokan (hukum) berinteraksi,

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” 2007, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

¹⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau,” *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 2019, <http://www.pu.go.id/>.

mengelola dan memelihara lingkungan. Pendekatan *fiqh* memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan dan lainnya, karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis sebagai akibat dari pola pikir *baya'ny yang nas}sj* lebih dominan dari pada nalar berpikir lain (*'irfa'ny dan burha'ny*).¹⁹ Lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik yang bersifat dinamis seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, maupun yang statis seperti alam (*t}abi>'ah*) yang diciptakan Allah swt dan Industri (*s}ina>'iyah*) yang merupakan kreasi manusia.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan secara khusus yang dijadikan rumusan masalah dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas?

¹⁹ Fuad Riyadi and Faiqul Riyan Anggara, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>.

²⁰ M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun* 13, no. 1 (2010): 26–51.

2. Bagaimana kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas perspektif *fiqh* lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, selanjutnya penulis merumuskan tujuan permasalahan secara khusus yang dijadikan tujuan penelitian dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas perspektif *fiqh* lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian Ini diharapkan akan memberikan manfaat penelitian baik dari segi penelitian teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi kepada peneliti serupa perihal kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai. Dalam kajian ini diharapkan dapat menyampaikan manfaat berupa ilmu kepada semua masyarakat umum dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum dalam kerangka *fiqh* lingkungan di Indonesia. sekaligus bagi kalangan mahasiswa dan akademisi dilingkungan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Terkhususnya bagi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan penulis mendapatkan informasi praktis dari penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya dapat memberikan wawasan dan perspektif bagi praktik hukum, tetapi juga dapat menjawab permasalahan terkini dan menjadi bahan bacaan untuk kontemplasi dan nasihat kepada masyarakat luas. Tentang kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai terkhusus bagi masyarakat sekitar Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan pendapat penulis dalam penelitian ini. Studi-studi ini meliputi:

Jurnal karya Aninda Deviana, Iwan Kridasantausa dan Yadi Suryadi Mahasiswa Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Air - Institut Teknologi Bandung. Yang berjudul “Kajian Pemodelan Spasial Banjir Untuk Mendukung Kebijakan Sempadan Sungai Dan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Wilayah Pengembangan Baleendah)”. Jurnal ini membahas mengenai rentan terhadap banjir saat hujan, seperti di lokasi penelitian ini, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Bojongsoang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan daerah rawan banjir di Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Bojongsoang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu, untuk mengevaluasi sempadan yang ada dalam kasus daerah dataran banjir yang terjadi dan untuk mengembangkan strategi implementasi kebijakan itu sempadan sungai dan perencanaan tata ruang berdasarkan daerah dataran banjir dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelestarian sungai.

Strategi implementasi kebijakan ini strategi sempadan sungai dan perencanaan tata ruang wilayah dibagi menurut strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka Panjang.²¹ Perbedaan jurna ini sengan skripsi ini adalah terkait objek kajian dimana jurnal membahas penangana banjir sedangkan penelitian ini membahas mengenai penganan pemukiman di sempadan sungai. Sendakan persamaan terkait sempadan sungai.

Skripsi karya Yusra Hidayat Rasyid, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai jeneberang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, serta Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa 2012-2023 untuk membagi kabupaten gowa kebeberapa kawasan. Terkhusus di kawasan sempadan sungai jeneberang dalam hal pengimplementasiannya belum terlaksana dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang khususnya di kawasan sempadan sungai jeneberang yaitu koordnasi antar instansi pemerintahan, kurangnya

²¹ Aninda Deviana, Iwan Kridasantausa, and Yadi Suryadi, “Kajian Pemodelan Spasial Banjir Untuk Mendukung Kebijakan Sempadan Sungai Dan Tata Ruang Wilayah,” *Jurnal Geodesi: Institut Teknologi Bandung* 2, no. 3 (2018): 1–21.

pengawasan, dan faktor zonasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pengimplementasian yang telah di rencanakan di setiap Kawasan.²² Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah kebijakan penataan ruang dalam peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa 2012-202 sedangkan penelitian ini kebijakan penataan ruang dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai.

Skripsi karya Sigit Ilham Arfianto, Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Sungai di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”. Skripsi ini membahas mengenai Penegakan hukum lingkungan bukanlah hal baru dalam tatanan hukum nasional, akan tetapi banyak permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu khususnya penyelesaian hukum lingkungan di dalam ranah pengadilan, masih banyak kasus yang belum terselesaikan melalui lembaga tersebut. *Alternative Dispute Resolution* merupakan solusi pada saat ini untuk menangani masalah sengketa lingkungan di luar pengadilan, karena sesuai dengan kultur dan sejarah

²² Yusra Hidayat Rasyid, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” (2017).

penyelesaian permasalahan yang ada di Negara ini, dalam perjalanan hukum lingkungan di Indonesia Fiqih juga turut andil dalam mengatasi pencemaran lingkungan melalui kajian ushul fiqih dan ijtihad para Ulama.²³ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini mengenai kajian penegakan hukum lingkungan sedangkan penelitian ini lebih ke arah penegakan sempadan sungai dari segi kerusakan lingkungan. Sedangkan persamaan tentang kajian *fiqh* lingkungan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman sistematis mengenai persiapan penelitian, maka sistematika pembahasan yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan sebagai berikut: Latar belakang masalah, meliputi permasalahan yang muncul. Berikutnya adalah definisi operasional, yaitu mendefinisikan makna suatu kata yang digunakan dalam penelitian untuk fokus pada topik. Selanjutnya merumuskan masalahnya, yaitu. mengkonfirmasi latar belakang dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya adalah manfaat penelitian dan kemudian kajian pustaka yang mencakup teori-teori dari literatur penelitian terdahulu, dan selanjutnya dilakukan pembahasan secara sistematis, atau sistematika penulis, sehingga sesuai dengan kaidah yang berlaku.

²³ Sigit Ilham Arfianto, *Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Sungai Di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, Skripsi: Perbandingan Madzhab Fiqh, Perbandingan Madzhab Hukum, Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

BAB II, di dalam bab ini membahas mengenai tinjauan teori tentang konsep, tata ruang, sempadan sungai, pemanfaatan sungai dan *fiqh* lingkungan.

BAB III, berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data.

BAB IV, di dalam bab ini merupakan analisis dari rumusan masalah 1 dan 2 mengenai kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Bayumas persepektif *fiqh* lingkungan.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari jawaban pokok dari rumusan yang penulis uraikan dan saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TENTANG TATA RUANG, SEMPADAN SUNGAI, DAN *FIQH*

LINGKUNGAN

A. Penataan Ruang

1. Definisi Tata Ruang

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah kota. Konsep pengembangan wilayah kota telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah kota. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.

Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep pola ruang dan struktur ruang sampai dalam era perkembangan terakhir pada awal abad millennium serta mengarahkan konsep pengembangan wilayah kota sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.²⁴

²⁴ Ruslan Diwiryo, *Tata Ruang, Universitas Medan Area*, 2022, <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

Menurut Perpres No. 62 tahun 2011 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.²⁵

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni:

- a. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai “*guidance of future action*” Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*).

²⁵ LPSE, “Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah,” *Lpse.Acehsingkilkab.Go.Id.*

- b. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
- c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Maka tata runag bisa disebut rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana tata ruang wilayah adalah sebuah rencana peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.²⁶

Tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kabupaten/kota. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah baik secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.²⁷

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang sebagai wujud pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah

²⁶ Robert J. Kodoatie and Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Penerbit AN D I Yogyakarta, 2021.

²⁷ Pemkot Tanjungpinang, "Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang," n.d.

perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah sekitarnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tata Ruang

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Hingga saat ini, sebagian besar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah telah disusun dan dilegalkan dalam bentuk Perda. Sebagaimana dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”.²⁸

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional,

²⁸ Vernanda Yuniar Ulenaung, “Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,” *Lex Administrarum* VII, no. 2 (2019): 63–65.

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWN) disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil, dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spesial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).²⁹

²⁹ Pemda Tanah Bumbu, "Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037," 2017.

Untuk itu, penyusunan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Secara substansial rencana tata ruang pulau/ kepulauan dan kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) karena merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya.³⁰

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Dalam konteks tata ruang wilayah, prinsip

³⁰ Arrie Budhiartie B. M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, "Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang," *Mendopo* 2, no. 1 (2021): 25.

ini memastikan bahwa penggunaan lahan tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, tata ruang wilayah yang baik harus mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melindungi serta mempertahankan kualitas lingkungan alaminya. Prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menjadi landasan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.

Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan tata ruang wilayah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keadilan. Dengan mengedepankan prinsip keselarasan, tercipta koordinasi yang baik antara berbagai rencana tata ruang wilayah di berbagai tingkatan. Sementara itu, prinsip keseimbangan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga menekankan pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Prinsip ini mengharuskan penyusunan perencanaan tata ruang yang jelas, terperinci, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Keberadaan perencanaan yang terstruktur memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, dan investor dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Undang-undang ini menekankan pentingnya kepastian perencanaan tata

ruang wilayah. Dalam konteks ini, kepastian merujuk pada penetapan rencana tata ruang wilayah yang legal dan sah. Undang-undang ini menuntut adanya proses penyusunan rencana tata ruang wilayah yang transparan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

Dengan adanya kepastian perencanaan, pihak-pihak terkait dapat mengikuti pedoman yang jelas dalam pengembangan wilayah dan penggunaan lahan, sehingga mencegah terjadinya konflik kebijakan dan ketidakpastian hukum. Kedua, undang-undang ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Keterpaduan mengacu pada koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan perencanaan tata ruang wilayah, yaitu tingkat nasional, regional, dan lokal.

Undang-undang ini mengamanatkan agar rencana tata ruang wilayah di semua tingkatan saling terkait dan konsisten satu sama lain. Dengan demikian, perencanaan tata ruang wilayah dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, sehingga tercipta penggunaan lahan yang terkoordinasi dan efisien. Pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah ini berkaitan dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan tata ruang yang baik. Dengan adanya kepastian perencanaan, pihak-pihak terkait dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan mengarahkan penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³¹

³¹ Muhammad Huda Nuryanto and Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 96–110.

Juga dalam implementasi mengenai rencana tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan pada BAB V s/d BAB VII. Adapun permasalahan yang sering. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, mengamanatkan agar dibentuk peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuanketentuan Undang-Undang tersebut.

Peraturan pelaksanaan dimaksud terdiri atas 18 (delapan belas) substansi mengenai aspek-aspek dalam penyelenggaraan penataan ruang yang perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang, perlu disusun peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang yang memadukan berbagai substansi yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut dan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut sebagai landasan hukum bagi praktik penyelenggaraan penataan ruang.

3. Penataan Tata Ruang di Sekitaran Sempadan Sungai

Sempadan Sungai merupakan kawasan disekitar sepanjang sungai dengan garis batas pengaman dan pelindung sungai yang membatasi sungai dari pendirian bangunan di tepi sungai. Jarak sempadan sungai bisa berbeda pada macam-macam sungai, hal yang menjadi pertimbangan adalah kedalaman, keberadaan tanggul, posisi, serta dampak air laut terhadap

sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai pengendali banjir yang juga dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat di sekitarnya melalui persyaratan dan tata cara tertentu.³²

Termuat dalam Permen PU No. 28 Tahun 2015, sempadan sungai disebut sebagai jalur hijau pada samping kanan dan kiri sungai dengan fungsi utama pelindung sungai dari ancaman yang merusak dan menjaga kelestariannya. Agar terhindar dari rusak dan terganggunya kelestarian dan keindahan sungai, Permen PU No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan melakukan upaya pemantauan dan pengamanan pada Ruang Terbuka Hijau RTH sempadan sungai, berupa:³³

- a. Pemantauan vegetasi dan kondisi area Daerah Aliran Sungai (DAS) agar tidak terjadi penurunan lahan.
- b. Pengamanan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi di sempadan sungai bertolak ukur 100 m di sisi kanan-kiri sungai dan 50 m sisi kanan-kiri anak sungai.
- c. Pelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi unggulan lokal dan bernilai ekologi pada jenis tumbuhan obat.
- d. Memantau fluktuasi debit air maksimum sungai.

³² Rekyan Yogi Pahlewi and Bobby Rahman, "Penataan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai," *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 2 (2023): 265, <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i2.29529>.

³³ Wildan Siregar, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta, "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 130–49, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>.

- e. Menggiatkan pelaporan pemantauan dan pengamanan pada instansi berwenang terkait agar fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) tetap terpelihara dan lestari.

Sempadan sungai perlu dilindungi fungsi ruangnya. Kebutuhan masyarakat akan ruang, semakin meningkat setiap tahunnya sedangkan ketersediaan ruang kini sangat terbatas sehingga permukiman di sempadan sungai kini merupakan hal biasa yang sering kita jumpai. Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011, Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk salah satunya adalah menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011, Permukiman seharusnya merupakan tempat yang layak huni. Pada Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berisi: “Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten”.³⁴

Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau. Menurut PP 38 tahun 2011 tentang Sungai, dari peraturan tersebut Dinas terkait akan mengkaji dan merencanakan lalu dituangkan dalam Rencana Detail dan Tata Ruang

³⁴ Bella Priscilia, “Penggunaan Sempadan Sungai Code Di Wilayah Sleman Untuk Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031,” *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020, 1–8, <https://e-journal.uajy.ac.id/24151/1/JurnalHukum.pdf>.

(RDTR) kota sebagai aturan main dalam pembangunan konstruksi atau infrastruktur sebagai aturan main. Menurut Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR) Kota Garut yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan pemanfaatan lahan dari lahan konservasi/ruang terbuka hijau menjadi lahan terbangun. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan mencegah pembangunan di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi/ruang terbuka hijau kota.³⁵

B. Sempadan Sungai

1. Definisi Sempadan Sungai

Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidak pahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain.³⁶

Sedangkan daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang

³⁵ Gunung Gunawan and Adi Susetyaningsih, "Pemanfaatan Sempadan Sungai Sebagai Ruang Terbuka Hijau," *Jurnal Konstruksi* 19, no. 1 (2021): 179–90, <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.903>.

³⁶ Indri Fogar Susilowati Djibrin, Risha Oktavyana, "Tijauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri," *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 94–106.

berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam pengelolaan wilayah sungai diperlukan adanya pemahaman mengenai batas daerah sempadan yang merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Sempadan sungai meliputi ruang atau daerah yang merupakan batas atau pemisah antara daerah sungai dengan daerah dataran yang berfungsi sebagai penyangga. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang.

- a. Kehidupan manusia adalah sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

- b. Kehidupan alam adalah sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.³⁷

Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai. Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai. Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai antara lain cacing (*invertebrata*), siput (*mollusca*), kepiting (*crustacea*), katak (*amphibia*), kadal (*reptilia*), serangga (*insect*), ikan (*fish*), dan burung (*avian*).

Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain akan menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*. Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan

³⁷ Bitu Gadsia Spaltani Muhammad Farid Alwajdi, "Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai Di Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

air juga akan menurun. Sungai yang demikian sangat rentan terhadap luapan banjir.³⁸

2. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sempadan Sungai

Peraturan merupakan alat bagi pemerintah dalam mengatur hak dan kewajiban penduduknya. Peraturan mengenai penetapan batas sempadan telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut ini ialah beberapa perundangan terkait yang menyebutkan tentang sempadan sungai:

- a. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, Dalam peraturan ini disebutkan bahwa lebar minimal sempadan ialah minimal 100 m untuk sungai besar dan 50 m untuk sungai kecil. Untuk sungai di kawasan permukiman, lebar minimal sempadan sekitar 10-15m. Sempadan sungai ditetapkan sebagai kawasan lindung yang memberikan perlindungan setempat untuk menjaga kelestarian alam dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan menjadi lokasi sasaran penanganan konservasi tanah untuk melindungi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTSII/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamana Daerah Aliran Sungai Prioritas.³⁹

³⁸ Sitti Wardiningsih and Banni Fuadi Salam, "Perencanaan RTH Sempadan Sungai Ciliwung D I Kawasan Kampung Pulo Dan Bukit Duri Jakarta," *NALARS: Jurnal Arsitektu* 18, no. 1 (2019): 65, <https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.65-74>.

³⁹ Agus Maryono, "Kajian Lebar Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai-Sungai Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) A Study Of Stream Buffer Width (Case Study of Rivers in Daerah Istimewa Yogyakarta Province)," *Dinamika TEKNIK SIPIL* vol 9 nomo, no. Januari (2009):

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991, Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul (Moerdiono, 1991). Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang. Sempadan sungai merupakan lahan konservasi yang seharusnya dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan tidak dapat dikuasai oleh perorangan, Pasal 3 ayat (1) PP No. 35 tahun 1991 tentang Sungai “sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.” Namun lajunya pertumbuhan penduduk memicu beberapa penduduk menguasai tempat-tempat yang tidak seharusnya dan tidak dapat dikuasai seperti sempadan sungai.
- c. Permen PU No.63/prt/1993, Peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam menentukan garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai. dalam peraturan ini terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tentang sempadan sungai. Berikut ini ialah beberapa ketentuan mengenai daerah sempadan:

- 1) Garis sempadan sungai bertanggul, Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - 2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai sekurang-kurangnya 50 lima puluh m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - 3) Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria, Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
- d. PP No.47 Tahun 1997, Dalam peraturan ini disebutkan kriteria sempadan sungai yang bertanggul minimal 5 Meter dari batas luar tanggul,

sedangkan yang tidak bertanggung ditentukan oleh pejabat berwenang berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial.⁴⁰

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Sempadan sungai pada peraturan ini dibedakan pada sungai bertanggung, sungai tidak bertanggung dan sungai yang terpengaruh oleh pasang surut dan tsunami. Kriteria dan batas sempadan menurut PP No. 38 tahun 2011.
- f. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011, Penetapan kriteria dan batas sempadan sungai juga dibagi berdasarkan sungai bertanggung dan tidak bertanggung. Pembahasan kriteria dan batas sempadan dicantumkan dalam pasal 47 ayat 1, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Sungai bertanggung, lebar sempadan sungai paling sedikit 5 m dari kaki tanggul sebelah luar.
 - 2) Sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman, lebar sempadan sungai paling sedikit adalah 100 m dari tepi sungai.
 - 3) Anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman, dengan lebar sempadan sungai paling sedikit 50 m dari tepi sungai.
- g. Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015, Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.⁴¹

⁴⁰ Ekha Yogafanny, "Pengaruh Aktifitas Warga Di Sempadan Sungai Terhadap Kualitas Air Sungai Winongo," *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 7, no. 1 (2015): 29–40, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol7.iss1.art3>.

⁴¹ Emiro Restu, "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bagunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siayah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lombong)" (2021).

- 1) Sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, 10 (sepuluh) meter untuk kedalaman ≤ 3 (tiga) meter. 15 (lima belas) meter untuk kedalaman sungai 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter. 30 (tiga puluh) meter untuk kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- 2) Sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter.
- 3) Sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah paling sedikit 50 (lima puluh) meter.
- 4) Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter.
- 5) Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah paling sedikit berjarak 5 (lima) meter.

Aturan tersebut menjadikan pada jarak tertentu orang tidak boleh tinggal di sekitar sungai. Salah satu dari adanya aturan tersebut ialah agar sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya. Pendirian bangunan di sekitar sempadan sungai dapat menyebabkan turunnya kualitas air, peningkatan gerusan tebing sungai dan menurunnya jumlah kehidupan akuatik.⁴²

⁴² Khoniatul Mufidah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)" (2018).

Dengan adanya aturan tentang batas sempadan sungai akan menjadi jelas bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan sungai. Kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan dan kegiatan apa saja yang dilarang, namun aturan garis sempadan sungai menyisakan pertanyaan yuridis.

3. Sempadan Sungai Sebagai Kawasan Bebas

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa kawasan sempadan sungai memiliki fungsi ekologi sebagai resapan air (*water catchment*) dan tampungan air (*water basin*). Selain itu, kawasan sempadan sungai juga berfungsi sebagai sumber air dan nutrisi, habitat vegetasi dan satwa, dan penyaring polutan dan zat beracun. Ruang Terbuka Hijau RTH sempadan sungai semakin berkurang akibat pembangunan. Perubahan tutupan lahan yang sangat cepat menjadi daerah terbangun menyebabkan berkurangnya daerah resapan air (*water catchment*) di perkotaan sehingga menyebabkan banjir.

Dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dinyatakan bahwa sungai merupakan salah satu bentuk alur air permukaan yang harus dikelola secara menyeluruh, terpadu berwawasan lingkungan hidup dengan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan kemanfaatan sungai serta mengendalikan

kerusakan sungai, perlu ditetapkan garis sempadan sungai, yaitu garis batas perlindungan sungai. Garis sempadan sungai ini selanjutnya akan menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai serta sebagai batas permukiman di wilayah sepanjang sungai.⁴³

Lebar sempadan sungai, dapat ditentukan berdasarkan hitungan banjir rencana dan berdasarkan kajian fisik ekologi, hidraulik dan morfologi sungai langsung di lapangan. Penentuan lebar sempadan sungai dengan metode banjir rencana pada umumnya mengalami kesulitan implementasi di masyarakat, karena masyarakat kesulitan dalam memahami arti hitungan banjir rencana. Sementara di era otonomi, pihak yang berwenang tidak dapat mengimplementasikan segala sesuatu tanpa persetujuan masyarakat. Penentuan berdasarkan data ekologi, morfologi dan hidraulik, dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, karena batasan morfologi, ekologi dan hidraulik dapat dilihat secara langsung di lapangan.

Pemanfaatan ruang terbangun terjadi karena aktivitas manusia yang menimbulkan daya tarik sehingga memunculkan aktivitas-aktivitas baru dalam memanfaatkan ruang. Berdasarkan realita tersebut menimbulkan tekanan pada kawasan sekitarnya, terutama pada kawasan tepi air sungai atau yang lebih umum dengan istilah sempadan sungai. Kawasan pinggiran sungai menjadi sangat menarik bagi masyarakat untuk membangun tempat tinggal, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor fisik seperti sarana dan

⁴³ Parithustha Mahayati, Winny Astuti, and Galing Yudana, "Faktor Prioritas Kesiapan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Bantaran Sungai Kali Anyar, Kota Surakarta)," *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 19, no. 1 (2024): 127, <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.64560>.

prasarana dan faktor masyarakat seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan masyarakatnya. Sungai memiliki beragam potensi sumberdaya yang dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan hidup masyarakat. Pinggiran sungai sangat akomodatif bagi manusia untuk bermukim dan melakukan usaha-usaha bagi kehidupannya.⁴⁴

Sempadan sungai adalah klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat di kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai yang memiliki manfaat sangat penting bagi kelestarian pada fungsi sungai. Penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan sungai dilaksanakan untuk peningkatan fungsi sungai, perlindungan untuk tepi kanan kiri bantaran sungai yang berpotensi erosi, kawasan konservasi, pencegahan okupasi masyarakat yang dapat mengakibatkan erosi, pelestarian, serta pengendalian potensi rusak sungai melalui aktivitas perizinan, penatagunaan, serta pemantauan.

Selain itu, sempadan sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah salah satu usaha untuk meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang telah dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Sempadan sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki manfaat berdasarkan fungsinya yang telah dijabarkan dalam Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022, berupa fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.⁴⁵

⁴⁴ Putri Maghfiroh Luthfiyani and Bobby Rahman, "Analisis Penyediaan RTH Di Kawasan Sempadan Sungai Perkotaan Di Indonesia," *Kajian Ruang* 4, no. 2 (2024): 130–52.

⁴⁵ Kusriantari Fenny Aprillia, Titieandy Lie, and Chairul Saputra, "Karakteristik Desain Ruang Terbuka Hijau Pada Sempadan Sungai Perkotaan," *ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur* 5, no. 2 (2020): 235–44, <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.394>.

Menurut klasifikasi sungai besar adalah sungai yang memiliki lebar lebih dari 80 meter. Keberadaan ruang-ruang terbuka hijau tersebut di sempadan sungai besar yang bertanggung dan di dalam kawasan perkotaan, berdasarkan Permen PUPR RI Nomor 28 / PRT / 2015, sungai tersebut harus memiliki kawasan sempadan sungai berjarak minimal 3 Meter dari tepi luar kaki tanggul.

Jenis ruang terbuka hijau dapat diklasifikasikan berdasarkan luasannya menurut Permen ATR/KBPN Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022. Sehingga ruang-ruang terbuka hijau yang berada di sempadan sungai besar. Ruang-ruang terbuka hijau yang berada di sempadan sungai besar memiliki kesamaan pada fungsi ekologis, yaitu semua taman tersebut menjadi area penghasil oksigen, penyerap polusi, dan peneduh karena keberadaan vegetasi-vegetasi di sana. Penyediaan ruang terbuka hijau tersebut juga berdampak pada fungsi sosial budaya dan estetika.

C. *Fiqh* Lingkungan

1. Definisi *Fiqh* Lingkungan

Dalam bahasa Arab *fiqh* lingkungan hidup dikenal dengan istilah *fiqh al- bi'a>h*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mu>dha>f* dan *mu>dha>f ila>ih*), yaitu *fiqh* dan *al-bi'a>h*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih>-yafqihu>-fiqha>n* yang berarti *al-fahmu>* (pemahaman). Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-

hukum *syara* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsihili* (terperinci).⁴⁶

Sebagai kerja ilmiah (*ijtihad*), *fiqh* harus menggunakan metode berpikir yang dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya, kerja deduksi (*istinbat*) menjadi tradisi dalam *fiqh* (setidaknya yang terwujud dalam kitab-kitab *fiqh* pesantren), tetapi kerja induksi (*istiqrā*) melalui konsep *masalahah*, juga telah diakui sejak perkembangan awal *fiqh* Islam. Malik, sebagaimana dijelaskan Abu Zahrah, adalah salah satu generasi Tabi'in yang menegaskan bahwa masalah berada di balik hukum-hukum Allah, baik yang terurai dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam Al-Hadis. Dengan demikian, kemaslahatan itulah yang menjadi inti dan oleh karenanya dapat digenealogisir untuk menentukan hukum hal-hal yang tidak terdapat ketentuan nassnya.

Adapun lingkungan hidup dalam bahasa Arab identik dengan kata *bi'ah* berasal dari kata *ba'a*-*yaba'u* yang artinya dalam kamus lisan Al-Arab kembali ke tempat yang tenang. Sedangkan arti lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁴⁶ Thohari Ahmad, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013): 145–61, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Adapun kata “*al-bi`'a>h*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁷

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi`'a>h* atau *fiqh* lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. *Fiqih Bi`'a>h* (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.

⁴⁷ Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 30–34, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3025>.

Dari definisi *fiqh* lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu dijabarkan, yaitu:⁴⁸

- a. Seperangkat aturan perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan diwadahi dengan hukum-hukum *fiqh* dalam lima wadah: *al-wuju>b*, *an-na>db*, *aliba>ha>h*, *al-karaha>h*, dan *al-hurma>h*. Dengan demikian, seperangkat interaksi tersebut mengacu pada status hukum perbuatan mukallaf dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Kategori-kategori aturan tersebut memiliki kekuatan spiritual bahkan kekuatan eksekusi formal manakala aturan *fiqh* tersebut dapat disumbangkan kedalam proses pengembangan dan pembinaan hukum positif/hukum nasional tentang lingkungan hidup.
- b. Maksud dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” adalah bahwa, perumusan *fiqh* lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (al-Qur’an, al-hadis, dan *ijtihad-ijtihad* ulama) tentang aturan *fiqh* lingkungan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan mesti memiliki pengetahuan ideal normatif dan pengetahuan tentang fakta-fakta empirik lingkungan hidup. Oleh karena itu, perumusan fikih lingkungan mesti melibatkan pengetahuan tentang ekologi.

⁴⁸ Jamaluddin Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih,” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

- c. Yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Dalil, dalam hal ini, tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti *na>ss* yang *sari>h*, tetapi mencakup dalil yang diekstrak atau digeneralisir dari maksud syariat. Pada bagian yang terakhir ini, generalisasi dalil melalui *qiya>s* atau generalisasi maksud *syaria>t* melalui *mash}lah}ah mursa>la>h* akan dilakukan. Dengan demikian, *mujta>hid* lingkungan harus bekerja atau *berijtiha>d* melalui jalur deduktif dan induktif. Metode *ijtiha>d* deduktif dan induktif ini akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Jabaran bagian ketiga ini termasuk dalam epistemologi *fiqh* lingkungan.
- d. Maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kahidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh *fiqh* lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi *fiqh* lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam *space* alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berprikemakhlukan, rahmatan *li al- 'ala>min*.⁴⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh* lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci

⁴⁹ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, “Fikhi Lingkungan,” *UIN Suska Riau* 3 (2017): 103–11.

tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

2. Sumber Hukum Mengenai *Fiqh* Lingkungan

Al-Quran sebagai sumber utama dan sebagai pedoman bagi umat islam, yang dimana tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah namun juga memiliki hubungan antara manusia dengan alam semesta untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Dalam urgensinya terkait permasalahan lingkungan yang dimana dijelaskan dalam *fiqh* lingkungan mengenai perbuatan ekologi manusia yang telah ditetapkan oleh ulama yang memiliki kompeten tinggi.⁵⁰

Oleh karenanya, *fiqh* lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan *syar'ia>t* yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif:

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

⁵⁰ Akhmad Hulaify, "Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 121, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1769>.

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatu'l Bi'a'h fi Sya'ri'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa *fiqh* sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *tha'hara'h* (kebersihan), *ihya' al-mawa't* (membuka lahan tidur), *al-mu'saqat* dan *al-muza'ra'a'h* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukumhukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.⁵¹

Dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 41 Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan (jahil) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat di atas sesungguhnya harus menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan mandat oleh Allah SWT untuk mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar, bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang baik dan yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Allah SWT. dengan tegas sudah melarang manusia melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

⁵¹ Masyhadi, "Peran Ushul Fiqh Dalam Menangani Isu Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 110–28.

Bahwa manusia harus memiliki tanggung jawab di muka bumi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, karena untuk kemakmuran umat agar terpenuhi seluruh kebutuhan umat manusia serta memiliki rasa saling menjaga lingkungan sekitar.⁵²

Dijelaskan dalam surat Al-Qhasas ayat 77 Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Menurut Quraisy Shihab kata *ahsi>n* (berbuat baiklah) pada ayat di atas terambil dari kata hasan yang berarti baik. Patron kata yang digunakan ayat ini adalah perintah dan membutuhkan objek. Namun objeknya tidak disebut, sehingga ia mencakup segala sesuatu yang bisa disentuh oleh kebaikan. Bermula terhadap lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, baik orang lain maupun dirinya sendiri. Kewajiban berbuat baik terhadap segala sesuatu.

⁵² Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Urgensi Teologi Al-Quran,” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.

Perilaku kerusakan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan membuat kemudharatan untuk orang lain yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *fiqh* (*al-Qawa'id al Fiqhiyya*) yaitu:⁵³

a. Kaidah لا ضرر يزال بقدر الامكان

Merupakan kaidah kemudharatan yang harus dihilangkan semampunya.

b. Kaidah لا ضرار ولا ضرار

Merupakan kaidah yang tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain.

c. Kaidah يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Merupakan kaidah yang melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum.

d. Kaidah درألفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan.

3. *Fiqh* Lingkungan Sebagai Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Tata Ruang Sempandan Sungai

Islam berbicara mengenai hidup serta kehidupan secara umum dan mendasar, meliputi seluruh alam semesta, dulu dan masa yang akan datang.

Fiqh berbicara mengenai realita kehidupan manusia spesifik dan terperinci bagaimana mengatur pola kehidupan yang sesuai tatanan atau kaidah. Dari

⁵³ Faiz Zainuddin, "Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 41–52, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1414>.

sudut pandang inilah, fiqh ikut berbicara tentang masalah-masalah lingkungan hidup; akar persoalan, bentuk dan dampak kerusakan, upaya-upaya atau prinsip dasar pemeliharaan lingkungan hidup.⁵⁴

Lebih daripada itu, karena *fiqh* berarti juga sebagai sistem pemikiran hukum Islam, dapat memberikan kepastian bagi mereka yang meyakini. Dengan adanya kepastian tersebut, orang atau umat Islam menjadi tidak ragu-ragu lagi bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah yang memang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, kepastian tersebut dapat diharapkan menjadi suatu sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam khususnya untuk semakin peduli terhadap lingkungan hidup.⁵⁵

kemaslahatan tersebut tidak hanya dinilai pada tujuannya saja. Kemaslahatan yang dimaksud bersifat konstruktif dan preventif. Demikian merujuk pada dua usaha, baik dalam meraihnya (*jalb al-mana>fi' al masa>lih*) atau menolak hal-hal yang akan merusaknya (*dar'u>l mafas}hid*). Keduanya menjadi kesatuan, holistik, dan tidak terpisahkan. Demikian sekaligus menunjukkan amanat untuk melakukan sistem perlindungan (*al-hifdz*) yang menyeluruh untuk melakukan dan mencapai hal yang dituju.

Menghilangkan satu aspek di antaranya, tidak hanya akan membuat ketidakseimbangan, namun juga dapat menciptakan parsialitas dalam target

⁵⁴ Ahsin Sakho Muhammad et al., *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah), Conservation International Indonesia*, vol. 2, 2006, https://www.academia.edu/2085328/Fiqh_Lingkungan_Laporan_Simposium_Fiqh_Al_Biah_Ulama_Pesantren_di_Lido_Co-Editor_.

⁵⁵ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi, Literasi Nusantara Abadi Perumahan*, vol. 2, 2021, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

yang dituju. Begitu juga dengan *fiqh* lingkungan. Demi mencapai manfaat, pengaturan dan pengelolaan lingkungan mesti mempertimbangkan ekosistem alam, keamanan, kesehatan, dan kehati-hatian.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tampak telah mengadopsi hal tersebut dengan utuh dan *rigid*. Dalam asas dan tujuannya, dituliskan, penataan ruang di Indonesia mestilah dilakukan dengan delapan asas, mulai dari keterpaduan, keseimbangan, hingga kemitraan dan akuntabilitas (Pasal 2). Asas-asas ini tidak hanya relevan dengan prinsip *fiqh* namun juga mengafirmasi perlunya keseimbangan antar ruang, baik untuk kehidupan manusia, pertumbuhan, dan antar wilayah desa dan perkotaan (Penjelasan Pasal 2).⁵⁷

Pemerintah bertanggung jawab dan berpandangan dengan dasar kemaslahatan (*Tasharruf alImam ala ar-ra'iyat manu), termasuk pada persoalan lingkungan. Sebab itu para ulama sepakat menyebutkan bahwa pemimpin/pemerintah berhak dan memiliki otoritas khusus untuk beberapa hal, seperti:⁵⁸ |*

⁵⁶ Difa Mutiara Jayanti, “Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan” (2024).

⁵⁷ M Z Mubarrak and J Susilo, “Menciptakan Wilayah Yang Aman Dari Bencana: Titik Temu Fikih Lingkungan Dan Undang-Undang Penataan Ruang Di Indonesia,” *Jurnal Adijaya Multidisplin* 01, no. 05 (2023): 1116–28, <http://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/892%0Ahttp://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/download/892/331>.

⁵⁸ Ahmad Muhajir Ahmad Syahir, M. Hanafiah, Sukarni, “Hukum Adat Banjar Dalam Legislasi Lokal (Analisis Adat Masyarakat Banjar Dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih Dan Peratryan Daerah Kota Banjarmasin),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 1 (2024): 881–98.

- a. Melestarikan wilayah dengan status bebas (*al-mubahaa>t*), yang mati (*al-mawaa>t*), dan wilayah tanah yang ditelantarkan/pinggiran (*Mara>fiq al-bala>d*) untuk kepentingan umum.
- b. Mengatur eksplorasi sumber daya alam yang ada di bumi (*al-ma'da>n al-Ba>tin*), baik dengan pengamatkannya kepada perseorangan maupun kelembagaan untuk kepentingan umum.
- c. Memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar atau merusak alam dan lingkungan.
- d. Mencabut izin pengelolaan bagi pihak yang sebelumnya diamanahkan untuk mengeksplorasi lingkungan namun melanggar atau mencemarinya.

Maka dari itu penataan tata ruang (RTRW) kawasan sempadan Sungai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sempadan sungai memiliki beberapa fungsi penyangga anatar ekosistem sungai dan daratan, antara lain:

- a. Karena dekatnya dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam.
- b. Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai yang terjaga dari pencemaran.

- c. Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistemnya perakarannya yang masuk kedalam memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air.
- d. Rimbunya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya.
- e. Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalinnya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.⁵⁹

Dalam *ushu>l fiqh* terdapat kaidah *لاضرار ولاضرار* artinya “kemudharatan harus dihilangkan”. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dapat menyakiti baik diri sendiri maupun oranglain, seperti pembuatan permukiman di bantaran sempadan sungai bahaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015, maka kaidah ini bisa digunakan.⁶⁰

⁵⁹ Budi Rahmat Hakim, Abdul Hafiz Sairazi, and Nasrullah Nasrullah, “Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai Di Kota Banjarmasin,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2220>.

⁶⁰ Ara Hidayat, “Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2015): 373, <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.373-389>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk mempelajari dan menyelidiki suatu masalah dengan menerapkan pendekatan ilmiah yang cermat dan teliti. Hal ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta pengambilan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁶¹

Penelitian hukum dalam arti abstrak antara lain meliputi penelitian terhadap semua asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis -kecuali putusan hakim atau tindakan pemerintahan, penelitian terhadap teori (konsep hukum) dan penelitian filsafat hukum. penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan (*freies ermessen atau discretionaire*), serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti kongkrit yang dimaksud adalah *the living law* atau hukum yang hidup.

Secara sederhana, metode penelitian hukum yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dalam menyusun karya ilmiah. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian:

⁶¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 2022.

A. Bentuk Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan bentuk penelitian secara kualitatif, yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sifat atau keunggulan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data, menggunakan teori yang ada sebagai dasar penjelasan, dan diakhiri dengan pengembangan teori.

Terdapat tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif diantaranya yaitu adanya data dari berbagai sumber, dengan sumber yang paling umum digunakan adalah observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, terdapat prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda untuk mencapai temuan atau teori. Komponen terakhir yaitu laporan, dijelaskan baik secara lisan maupun tertulis, laporan ini dapat disampaikan dalam bentuk jurnal, konferensi ilmiah, atau berbagai format lainnya, tergantung pada audiens dan aspek teori yang ditunjukkan.⁶²

Penelitian ini lebih mengarah penelitian hukum empiris, hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh berkembang bersama masyarakat (*living law*). Bentuk dari hukum ini adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, dalam perkembangannya hukum agama yang dianut oleh masyarakat dan diyakininya serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat itu disebut sebagai salah satu *living law* juga. Sebab dalam hal ini secara nyata hukum yang

⁶² Sigit Sapto Nugroho, *Metodelogi Riset Hukum*, vol. 1, 2020.

ada tersebut benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat dan secara sadar mereka menundukkan diri pada hukum itu.⁶³

Hukum empiris dalam penelitian ini jika diperdalam maka akan condong ke penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*), tugas peneliti adalah mengkaji tentang "apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan" (*something behind the law*). Misalnya, meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, menjelaskan mengapa para pelaku bisnis enggan membayar pajak, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip *good governance* atau mencari jawaban mengapa para pelaku bisnis tidak menyelesaikan sengketa perdagangan melalui pengadilan.⁶⁴

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang secara teratur memverifikasi hipotesis dan gagasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penarikan kesimpulan yang berasal dari analisis ilmiah yang ketat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan, yang biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi secara langsung dari

⁶³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif, Harfa Creative, Bandung*, 2023, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

individu atau kelompok yang diteliti, yang dikenal sebagai responden dan informan. Hal ini dilakukan dengan berbagai metode seperti kuesioner, observasi, wawancara, dan alat pengumpul data lainnya.⁶⁵

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap latar belakang dan situasi saat ini, serta memahami lingkungan sosial yang alami.⁶⁶ Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁶⁷

C. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi dan memahami pelaksanaan asas-asas hukum secara aktual di dalam masyarakat, yang nyata berlaku dalam sebuah konstruksi Masyarakat dengan menempatkan manusia sebagai subyek utamanya.⁶⁸ Dengan pendekatan penelitian ini melalui wawancara secara tatap muka. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai

⁶⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁶⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

⁶⁷ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

⁶⁸ Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, seperti objek yang diteliti, tanpa keterlibatan perantara. Data primer diperoleh langsung dari Masyarakat oleh peneliti dan masih diperlukan analisis lebih lanjut.⁶⁹ Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah melalui wawancara terhadap informan yaitu, masyarakat sekitar dan Dinas PSDA Serayu Citanduy yang menangani kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Bayumas dan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh peneliti dari sumber selain sumber utama yang menjadi fokus utama investigasi. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan atau literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data

⁶⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: alfabeta, 2017) hlm. 100.

sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, koran, majalah, dokumen, undang-undang, peraturan, dan bahan lain yang terkait.⁷⁰

E. Objek dan Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan subjek penelitian dalam memperoleh data yaitu meliputi masyarakat sekitar dan lembaga terkait yang menangani kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai. Selanjutnya objek penelitian ini mengenai kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

F. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang terpercaya dan relevan, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek penelitian yakni di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu strategi atau teknik yang diterapkan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian sebagai teknik pengumpulan data. Dengan demikian, instrumen utama dalam proses observasi adalah peneliti yang secara sadar

⁷⁰ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 148.

mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dengan indera penglihatan pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan.⁷¹ Pada penelitian ini, observasi dilakukan di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara secara terstruktur dan mendalam terhadap para informan mengenai penataan pedagang kaki lima tanpa izin berdagang cara yang dilakukan secara stimulan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang mencakup berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu.⁷² Data lapangan ini diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷³ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan lembaga terkait yang menangani kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Strategi pengumpulan data terakhir penulis adalah dokumentasi, yang sering dikenal sebagai studi literatur. Dokumentasi mengacu pada pemeriksaan sistematis atas bahan hukum tertulis yang berasal dari berbagai

⁷¹ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 148.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

⁷³ Mamik, "*Metodologi Kualitatif*" (Surabaya: Zifatama Publisher, 2019, hlm 50.

sumber dan disebarluaskan secara luas. Data diperoleh dengan mencari informasi tentang catatan, rekaman suara, foto, surat, dan data lainnya terkait topik penelitian, dimana pada penelitian ini yaitu sempadan sungai, lembaga terkait seperti denah, letak sungai dan bangunan serta profil.

H. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penekanannya pada lingkungan alamiah adalah ciri khas pertama dari metode penelitian kualitatif. Alamiah berarti bahwa data diperoleh secara alamiah di lokasi penelitian yang akan dibuat. Data tersebut berasal dari sumber langsung dari tangan pertama. Peneliti berfungsi untuk mengumpulkan data. Artinya, peneliti terlibat secara langsung dalam penelitian tersebut, baik dalam pengumpulan data melalui observasi atau wawancara maupun dalam proses analisis dan interpretasi data.⁷⁴

Analisis data adalah metode memanipulasi data untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis datanya, yaitu dengan menjabarkan data untuk memperoleh korelasinya dengan merujuk pada teori yang digunakan, peneliti secara terperinci mengadopsi model Milles dan Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Langkah pertama dalam model Milles & Huberman adalah reduksi data. Pada tahap ini data dipilih dan diseleksi yang kiranya sesuai dan relevan

⁷⁴ Muhammad Yasin, dkk, “Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif)”, *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol 2, no 3, 2024, hlm. 165.

dengan tema penelitian dalam skripsi ini.⁷⁵ Akibatnya, setelah data dipadatkan, data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih rumit, memfasilitasi peneliti dalam upaya pengumpulan data lebih lanjut dan pengambilan data bila diperlukan.⁷⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penyederhanaan data yakni kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka menyampaikan pemahaman yang koheren tentang temuan dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan menganalisis data yang disediakan, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang situasi saat ini dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman mereka tentang presentasi.⁷⁷ Data yang disajikan dalam penelitian ini difokuskan pada informasi yang berasal masyarakat dan lembaga terkait di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mengenai kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai.

c. Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahapan terakhir dalam analisis data menurut pandangan Milles dan Huberman dapat diinterpretasikan sebagai proses penyimpulan. Dalam konteks ini, simpulan awal yang dihasilkan bersifat provisional, dengan

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Mataram*: Mataram University Press, 200, hlm. 65.

⁷⁶ Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangeang Selatan: Unpam Press, 2018, hlm. 171.

⁷⁷ Elan Jaelan, *Metode Penelitian Hukum*, 2023, <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf>^{0A}<http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>.

pemahaman bahwa kesimpulan tersebut masih terbuka untuk revisi, tergantung pada keberadaan atau ketiadaan dukungan bukti yang kuat selama fase pengambilan data selanjutnya. Namun, jika bukti yang valid dan konsisten mendukung simpulan awal ketika peneliti melakukan pengumpulan data tambahan di lapangan, maka simpulan tersebut dianggap sebagai simpulan yang memiliki kredibilitas. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah hasil dari analisis terhadap pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian, serta tinjauan terhadapnya dari perspektif *fiqh* lingkungan.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN TATA RUANG SEMPADAN SUNGAI DI DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA

A. Denah Lokasi Dan Gambaran Umum Garis Sempadan Sungai Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Irigasi sungai adalah sistem penyediaan dan pengaturan air dari sungai untuk keperluan pertanian, baik untuk mengairi lahan maupun untuk keperluan lainnya seperti peternakan dan perikanan. Namun yang lebih diutamakan di daerah Sokaraja kulon ini adalah untuk mengairi lahan persawahan sistem ini melibatkan berbagai bangunan dan saluran untuk mengalirkan air dari sungai ke lahan yang membutuhkan, serta memastikan ketersediaan air yang cukup dan teratur bagi petani maka dari itu irigasi sungai ini sangatlah penting untuk di jaga.⁷⁸ Dalam pengelolaannya irigasi sungai dikelola oleh:

1. Pemerintah Pusat: Ditjen Sumber Daya Alam (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS): Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air, termasuk penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi utama. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA): Melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan

⁷⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, "Modul Pengenalan Sistem Irigasi (Bimbingan Teknik Pengembangan Tata Guna Air Dalam Rangka Pelatihan Teknis Instruktur PTGA)," *Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat*, 2019.

pengawasan konstruksi, serta memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan konstruksi sarana dan prasarana irigasi.

2. Pemerintah Daerah:


Dinas PU atau Instansi Terkait: Melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada petugas irigasi dan perkumpulan petani pemakai air. Pengelolaan Irigasi Desa: Beberapa daerah memiliki sistem irigasi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa, terutama untuk irigasi skala kecil dan non-teknis.

3. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A): Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya. Mengelola pembiayaan pengelolaan irigasi secara otonom dan mandiri, menurut Peraturan Pemerintah

Tujuan utama irigasi adalah memastikan ketersediaan air yang cukup dan teratur bagi tanaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan hasil panen. Peraturan Menteri PUPR No.30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi menganggap irigasi terdiri atas lima (5) pilar irigasi yaitu: (i) ketersediaan air; (ii) infrastruktur; (iii) pengelolaan irigasi; (iv) institusi irigasi; dan (v) manusia pelaku.⁷⁹ Kelima unsur tersebut harus saling bersesuaian, berhubungan dan saling terkait sehingga dapat dikatakan bahwa irigasi merupakan suatu sistem. Masing-masing unsur tersebut disebut sebagai sub sistem. Untuk luasan sungai

⁷⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, "Modul Pengenalan Sistem Irigasi (Bimbingan Teknik Pengembangan Tata Guna Air Dalam Rangka Pelatihan Teknis Instruktur PTGA)," *Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat*, 2019.

irigasi ini menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 adalah 7 meter yang dimana 5 meter untuk




sungai 1 meter kanan-kiri untuk badan sungai seperti halnya sungai di desa sokaraja kulon.⁸⁰

(Gambar 1: Denah Lokasi Sungai Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)

Pengelolaan irigasi sungai di Indonesia melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga kelompok petani pemakai air. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai (BBWS), serta pemerintah daerah, memiliki peran dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi utama. Sementara itu, petani pemakai air, yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai

⁸⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau," *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, 2019, <http://www.pu.go.id/>.

air, bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayahnya masing-masing seperti di desa sokaraja kulon.



(Gambar 4: Denah Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)

Dalam pengelolaan irigasi tidak lepas dari sempadan sungai, Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan atau lahan basah.⁸¹ Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.

⁸¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau,” *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, 2019, <http://www.pu.go.id/>.

Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun. Sungai yang demikian sangat rentan terhadap luapan banjir seperti yang terjadi dibantaran sungai desa sokara kulon sebagai bangunan.



(Gambar 2 dan 3: Lokasi Sempadan Sungai Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan

Sokaraja,

Kondisi luasan sungai juga menjadi menyempit karna penggunaan pondasi dalam sungai itu sendiri. Hal ini terjadi karena sempadan sungai lebih terekspose sinar matahari sehingga udara di sekitar sungai menjadi lebih panas, temperatur air sungai meningkat yang mengakibatkan turunnya oksigen terlarut, sehingga kurang memenuhi syarat untuk kehidupan biota

air dan berakibat turunnya jumlah keanekaragaman hayati baik di sungai maupun di sempadannya.⁸²

B. Analisis Kebijakan Penataan Tata Ruang Sempadan Sungai Di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Soakaraja Kabupaten Banyumas

Sungai di desa sokaraja merupakan pokok yang sangat berguna bagi para petani berhektar sawah hari-hari telah di aliri oleh sungai tersebut namun dengan adanya pondasi rumah tersebut maka masalah mulai muncul untuk sungai itu sendiri volume air di sungai tersebut semakin mengecil yang di mana akan menyebabkan luasan sungai makin hari makin mengecil. Hal tersebut memicu juga para petani untuk membuat jaluk perairan ke sawah-sawah karna adanya pondasi beton yang susah untuk di tembus bukan itu juga masalah pondasi ini juga bisa menyebabkan banjir karna ruangan sungai yang makin lama makin menyempit.

Penataan sempadan sungai merupakan kawasan disekitar sepanjang sungai dengan garis batas pengaman dan pelindung sungai yang membatasi sungai dari pendirian bangunan di tepi sungai. Jarak sempadan sungai bisa berbeda pada macam-macam sungai, hal yang menjadi pertimbangan adalah kedalaman, keberadaan tanggul, posisi, serta dampak air laut terhadap sungai.⁸³ Sempadan sungai berfungsi sebagai pengendali banjir yang juga

⁸² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau," *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, 2019, <http://www.pu.go.id/>.

⁸³ Rekyan Yogi Pahlewi dan Bobby Rahman, "Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai," *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 2 (2023): 265, <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i2.29529>.

dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat di sekitarnya melalui persyaratan dan tata cara tertentu. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau mengatakan: “Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai”.⁸⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan pasal 1, 5 dan 8 bahwa:⁸⁵

Pasal 1: Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Pasal 5: Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pasal 8: Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

Termuat dalam Permen PU No. 28 Tahun 2015, sempadan sungai disebut sebagai jalur hijau pada samping kanan dan kiri sungai dengan fungsi utama pelindung sungai dari ancaman yang merusak dan menjaga kelestariannya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau pasal 3 mengatakan:⁸⁶

⁸⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

⁸⁵ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

⁸⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

1. Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
2. Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:
 - a. Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya.
 - b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau.
 - c. Daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang, Penetapan Garis Sempadan Sungai di jelaskan bahwa:⁸⁷

1. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
2. Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:

⁸⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

- a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.
- b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan.
- d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- e. Mungai yang terpengaruh pasang air laut.
- f. Mata air.

Garis ini berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.⁸⁸ Dalam hal garis sempadan sungai, garis ini terdiri dari garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh dinding terluar bangunan ke arah sungai saluran yang ditetapkan dalam rencana kota. Garis sempadan sungai yang diabaikan dapat berakibat pada terganggunya ekosistem sekitar kawasan sungai, yang mencakup keberadaan flora dan habitat fauna setempat, sekaligus sumber keberlangsungan kehidupan manusia dan alam di sekitarnya. Seperti yang terjadi pada studi kasus di kawasan sungai yang memiliki iklim tropis, dengan sejumlah besar curah hujan sepanjang tahun, hal ini berlaku bahkan untuk bulan terkering.⁸⁹

Dalam keterkaitannya dengan dampak banjir, sempadan sungai berfungsi sebagai ruang aliran yang bergerak lateral sehingga mengurangi dampak banjir itu sendiri dan dapat diperhitungkan dengan pemodelan

⁸⁸ Aninda Deviana, Iwan Kridasantausa, dan Yadi Suryadi, "Kajian Pemodelan Spasial Banjir Untuk Mendukung Kebijakan Sempadan Sungai Dan Tata Ruang Wilayah," *Jurnal Geodesi: Institut Teknologi Bandung* 2, no. 3 (2018): 1–21.

⁸⁹ Oktavia, "Identifikasi Permukaan Kumuh Dan Alternatif penataan Di Kelurahan Cijorolebak (Studi Kasus: Sempadan Sungai Ciujung)," *Jurnal Wilayah dan Kota* 3, no. 3 (2020): 27–34, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/view/4747>.

banjir 100 tahunan.⁹⁰ Ini sesuai dengan permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Garis sempadan Sungai dan Danau, menjelaskan salah satu tujuan dari penetapan garis sempadan sungai adalah mengurangi daya rusak air. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan penetapan sempadan sungai adalah peraturan terkait kawasan tata keamanan sungai yang berfungsi sebagai tempat ekologi darat dan air, sekaligus sebagai bantaran banjir di kiri dan kanan alur sungai yang dapat meminimalisir daya rusak air.⁹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140 menjelaskan, “setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang”.⁹² Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai adalah pelanggaran sedangkan di garis sempadan sungai aman termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.⁹³

Pemanfaatan daerah sempadan sungai juga dapat dilakukan sebagai konservasi kawasan dengan perlindungan area rawan erosi di tepian sungai, pelestarian dan peningkatan fungsi sungai, pencegahan penguasaan lahan

90 Nabilla Febrina Dersanala, “Skripsi: Upaya Penegakan Hukum Dinas Pengairan Kabupaten Malang Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Bangunan Di Sempadan Sungai Seco, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Pengairan Kabupaten Malang),” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2017), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/860/>.

91 Nadia Astriani, “Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 242–54, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.300>.

92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

93 Wildan Siregar, Ida Nurlinda, dan Maret Priyanta, “Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 140, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>.

oleh penduduk untuk menghindari erosi, dan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan sebagai upaya pengendalian daya rusak sungai.⁹⁴ Penentuan Kawasan sempadan sungai sebagaimana diatur dalam PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Garis sempadan Sungai dan Danau pasal 5 bahwa:⁹⁵

1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan:
 - a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter.
 - b. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan,
 - c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan di sempadan sungai tanpa seizin dari pemerintah, supaya kelestarian sungai tetap terjaga. Dalam kasus penggunaan sempadan sungai sebagai permukiman terjadi Di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja,

⁹⁴ Sonia putri Diantari, "Skripsi: Strategi Pengembalian Fungsi Kawasan Sempadan Sungai Menjadi Ruang Terbuka Hijau," *Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2022).

⁹⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Kabupaten Banyumas. Penggunaan pelanggaran terhadap jarak sempadan sungai tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika tidak ada kesadaran dari masyarakat ataupun tindakan tegas dari pemerintah.⁹⁶ Ruang sempadan sungai sebagai penerima luapan air memiliki perlindungan pemanfaatan lahan yang cukup solid, dengan peraturan-peraturan pendukung cukup kuat yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada RF yang dimana letak rumah di bantaran sempadan sungai yang mana rumah sudah berdiri sekitar 5 tahun, dengan alasan karena saya ingin memiliki ruangan rumah yang lebih luas sehingga bisa di manfaatkan untuk kebutuhan rumah. Beliau juga mengatakan bahwa membangun rumah tersebut secara permanen karena untuk jangka panjang. Dalam kasus ini beliau sebenarnya mengetahui konsekuensi jika membangun rumah di bantaran sungai yang mana sebagai tempat irigasi bagi masyarakat Desa Sokaraja Kulon.⁹⁷

Selanjutnya garis sempadan sungai yang digunakan sebagai pembagunan rumah pribadi juga dilakukan oleh Bapak ES, dalam hasil wawancara dengan beliau yang telah mendirikan bangunan di sempadan sungai tersebut sudah dari 20 tahun yang lalu. Dengan alasan yang sama

⁹⁶ Helena Aryu, "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Bangunan Di Sempadan Sungai Dalam Perspektif Penataan Ruang Dan Perizinan Berdasarkanperda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kabupaten Sanggau)," *Hukum dan Politik*, 2019.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan dengan RF selaku pemilik rumah yang menggunakan bantaran sempadan sungai sebagai bangunan permanen. (wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

dengan Bapak RF karna ingin memiliki rumah yang lebih luas sehingga bisa di gunakan untuk kebutuhan ruangan, beliau juga mengetahui bahwa membangun rumah di atas tanah irigasi dilarang bagi masyarakat Desa Sokaraja Kulon.⁹⁸

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai lembaga atau dinas ditingkat kabupaten berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pengaturan kebijakan sempandan sungai Dinas PSDA Serayu Citanduy juga memberikan tindakan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan. Hasil wawancara kepada Bapak Alfian selaku Kepala lapangan Dinas PSDA Serayu Citanduy mengatakan tindakan yang diberikan berupa mengeluarkan peringatan dan melakukan survei lapangan sebanyak 3 kali agar bangunan tersebut bisa di bongkar dengan alasan agar luas sungai tersebut bisa kembali luas atau normal.⁹⁹

Bangunan yang dibuat oleh Bapak RS dan Bapak ES bersifat permanen bersifat pribadi, hal ini tidak sejakan dengan Permen PUPR Nomor 28/Prt/M/2015 tidak ada manfaat untuk sosial ucap Bapak Alfian selaku Kepala lapangan. Sedangkan dalam wawancara kepada Bapak Joko

⁹⁸ Hasil wawancara dengan dengan Bapak ES selaku pemilik rumah yang menggunakan bantaran sempandan sungai sebagai bangunan permanen. (wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian selaku Kepala lapangan Dinas PSDA Serayu Citanduy, (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Priyanto selaku pengelola lapangan sungai Desa Sokaraja Kulon beliau mengatakan setiap ada proyek bangunan baru yang ada di atas sungai irigasi sebelum di bangun selalu ada himbau agar tidak membangun sampai batas tanah irigasi.¹⁰⁰

Dinas PSDA Serayu Citanduy juga mengatakan Rata-rata bangunan yang mereka miliki itu melebihi dari luas sertifikat tanah yang mereka punya contoh luas tanah 7 ubin tapi mereka membuat rumah tersebut melebihi luas 7 ubin sehingga menggunakan tanah irigasi sungai. Dinas PSDA Serayu Citanduy sudah sering menghimbau dan melakukan observasi lapangan dan melakukan sosialisasi kepada perangkat desa sokaraja kulon agar tidak jangan membuat bangunan permanen di atas lahan tanah irigasi.¹⁰¹

Dalam keterangan Bapak Joko Priyanto selaku pengelola lapangan sungai Desa Sokaraja Kulon pembangunan selalu setidaknya 1 atau 2 rumah karna adanya tindakan dari kami pengelola selalu memberi himbauan agar tidak membangun di tanah irigasi. Akibatnya beliau selaku pengelola lapangan sungai susah untuk merawat dan membersihkan sungai karna jalan yang sudah di pakai untuk bangunan. Tindakan pembuatan bangunan atau rumah di garis sempadan sungai tersebut sangat mengganggu tanah irigasi

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian selaku Kepala lapangan Dinas PSDA Serayu Citanduy, (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian selaku Kepala lapangan Dinas PSDA Serayu Citanduy, (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

yang sifatnya sangat penting untuk sungai yang mengalir area persawahan.¹⁰²

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai pasal 22 mengatakan:¹⁰³

1. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - a. Bangunan prasarana sumber daya air.
 - b. Fasilitas jembatan dan dermaga.
 - c. Falur pipa gas dan air minum.
 - d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.
 - e. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur dan.
 - f. Bangunan ketenagalistrikan.
2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. Menanam tanaman selain rumput.
 - b. Mendirikan bangunan dan
 - c. Mengurangi dimensi tanggul.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Joko Priyanto selaku pengelola lapangan sungai Desa Sokaraja Kulon, (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

¹⁰³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Penanganan kebijakan yang dilakukan Dinas PSDA Serayu Citanduy sudah sesuai dengan Permen PUPR Nomor 28/Prt/M/2015 dalam pasal 25 menyebutkan:¹⁰⁴

1. Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
3. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan, dan atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Agar mengatasi permasalahan tersebut PSDA Serayu Citanduy memberikan sanksi teguran administratif berupa Peraturan peringatan nomor 02/PENG/AO/2023 tentang larang pemanfaatan ruang bantaran sungai dan sempadan sungai, meberikan point-point kepada masyarakat mengenai: (1) Bahwa hilangnya sempadan sungai okupasi peruntukan lain dapat mengakibatkan turunnya kualitas air sungai, mengganggu kestabilan air sungai dan menghalangi kegiatan operator sistem pada sungai, (2)

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Bantaran sungai sebagai ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tidak di perkenankan di gunakan untuk kegiatan yang dapat mempersempit ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tersebut dan (3) Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali juana tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun dan pihak manapun untuk memberikan ijin dalam hal pemanfaatan ruang bantaran dan sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukannya.¹⁰⁵

Penegakan hukum terhadap bangunan pemukiman di sempadan sungai menjadi krusial demi memastikan pembangunan desa yang lebih tertata dan berkelanjutan. Penegakan ini tidak hanya bertujuan menertibkan bangunan yang melanggar, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pentingnya menjaga kawasan lindung. Selain tindakan represif, diperlukan pula pendekatan preventif melalui penyediaan hunian alternatif yang layak serta sosialisasi yang masif terkait regulasi tata ruang.¹⁰⁶

C. Analisis Kebijakan Penataan Tata Ruang Sempadan Sungai Di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Soakaraja Kabupaten Banyumas

Kabijakan penataan ruang sempadan sungai yang banyak menimbulkan masalah lingkungan yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. batasan tentang lingkungan berdasarkan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Arvian Alyandaana, selaku Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air, (Wawancara pada Tanggal 24 September 2024).

¹⁰⁶ Ryan Fadillah Irawan, "Kebijakan Penataan Sempadan Sungai Cisadane di Kota Tangerang (Penanganan Penyalah Gunaan Lahan di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari)," *Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam hal ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya, islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al-bia>h*.

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *fiqh* lingkungan hidup (*fiqhu>l bi`a>h*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-bia>h*. *Fiqh al-bia>h* dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰⁷ Sejalan dengan kebijakan penataan tata ruang sempadan sungai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai yang berujuan mengatur penggunaan sempadan sungai bukan untuk bangunan pribadi.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.

¹⁰⁸ Ena Adevia Pandu Winata, "Skripsi: Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbahindustri

Penggunaan sempadan sungai bukan untuk bangunan pribadi menimbulkan yang terjadi menimbulkan permasalahan bagi aliran sungai Di Desa Sokaraja Kulon. Dimana kebijakan ini Dinas PSDA Serayu Citanduy Sudah memberikan kebijakan atas pembokaran rumah. Pembangunan rumah di sempandan sungai tanpa seizin pihak PSDA Serayu Citanduy karna menggap tidak akan di beri teguran dan sanksi yang serius.¹⁰⁹ Islam mengajarkan untuik patuh dan taat kepada pemerintahan, dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 59 mengatakan:

تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَيْرٌ لَكَ ذَا الْأَخِرِّ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي
تَأْوِيلًا □ وَأَحْسَنُ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Pembangunan bangunan rumah di sempandan sungai juga menimbulkan masalah lingkungan dalam hasil wawancara mengatakan RF dan SE pembuangan limbah rumah tangga langsung ke aliran sungai ujar kata beliau.¹¹⁰ Dalam islam kajian tentang lingkungan bisa disebut yaitu *fiqh al-bi>'ah*, *fiqh* lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan

Karet Perspektif Fiqh Siyasaah," *Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2022).

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alfian selaku Kepala lapangan Dinas PSDA Serayu Citanduy, (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan dengan RF dan Bapak ES selaku pemilik rumah yang menggunakan bantaran sempandan sungai sebagai bangunan permanen. (wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

kerusakan. Sumber-sumber norma ajaran Islam yang terangkum dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Para sahabat sepakat bahwa kedua sumber itu otentisitasnya sebagai dasar normatif ajaran Islam tidak diragukan.¹¹¹ *Fiqh Lingkungan Hidup* dalam perspektif ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan karena ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits baik secara implisit maupun eksplisit membicarakan tentang lingkungan hidup.¹¹²

Permasalahan sempadan sungai sebagai bangunan merupakan masalah lingkungan besar yang harus diberi tempat dalam perkembangannya, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Unsur-unsur pokok *maqas}hi>d al-syari>'ah* Dalam kaidah ada *h}ifz} an-nafs* dan *h}ifz} aldi>n* maka bisa dimasukkan kepada dasar agama adalah *h}ifz} al-bi>'ah* (memelihara lingkungan). Dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup merupakan bagian dari *h}ifz} al-bi>'ah* karena kata *h}ifz* artinya menjaga atau melindungi sedangkan *al-bi>'ah* artinya lingkungan hidup, sehingga *h}ifz} al-bi>'ah* memiliki makna memelihara lingkungan hidup.¹¹³ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat 56:

اللَّهُ رَحِمْتَ إِنَّ وَطَمَعًا وَقَفَّاحٌ وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا
الْمُحْسِنِينَ مِّنْ قَرِيبٌ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

¹¹¹ Difa Mutiara Jayanti, "Skripsi: Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Lingkungan," *Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri* (2024).

¹¹² Nita Triana, "Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 158, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3435>.

¹¹³ Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 30–34, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3025>.

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹⁴

Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi atau mengubah lingkungan. Namun dalam aktivitasnya, seringkali manusia mengeksplotasi alam secara berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan.¹¹⁵ kerusakan yang terjadi akibat pembangunan rumah di aliran sempadan sungai terhadap lingkungan hidup akan menimbulkan kemudharatan untuk orang lain, sehingga terjadinya bertentangan dengan kaidah *fiqh* dijelaskan bahwa:¹¹⁶

المصالح جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ سِدِّ دَرِّءِ الْمَفَا

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

¹¹⁴ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Galuh* 3, no. 2 (2017): 1–16.

¹¹⁵ Lusiana Tijow, "Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): 12–42, [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww).

¹¹⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Amanah: Palembang, vol. 1, 2019.

Merupakan turunan dari kaidah *fiqhiyya>h* pokok yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.

Kaidah ini menjelaskan adanya dua hal *mafsada>t* dan *mas}lah}ah* maka mencegah *mafs}ada>h* lebih utama daripada mencari kebaikan atau kemashlahatan. Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Dasar dalam *syari'a>h* adalah datang dari *mas}lah}ah* dan *mafsada>t*. Dalam penggunaan sempadan sungai di atas aliran sungai mengakibatkan masalah yang serius bagi irigasi sungai di desa sokaraja kulon dan pembuangan limbah yang langsung ke sungai juga mengakibatkan pencemaran sungai bagi ekosistem dan habitan yang hidup di sungai dan masyarakat sekitar.¹¹⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk itu lingkungan harus dijaga dan dirawat secara terus menerus.¹¹⁸

¹¹⁷ Jamaluddin Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 327, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

¹¹⁸ Suwari Akhmaddhian, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan

Fiqh lingkungan dalam hukum lingkungan dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara masyarakat dan lembaga terkait berupa tindakan administratif, sehingga proses penegakkan administrasi harus memperhatikan prosedur yang menjadi prasyarat dalam mengambil tindakan hukum administrasi. Sanksi administrasi menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pasal 76 bahwa sanksi administrasi terdiri dari, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.¹¹⁹

Dalam pembangunan pemukiman rumah disempadan sungai di akibatkan oleh manusia secara ilegal.¹²⁰ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat QS Ar-Rum 30 ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar. (QS Ar-Rum 30: 41).

Sejalan dengan hal ini yang dilakukan oleh Dinas PSDA Serayu Citanduy untuk hal ini menerbitkan peraturan peringatan nomor 02/PENG/AO/2023 tentang larang pemanfaatan ruang bantaran sungai dan sempadan sungai. sehingga dengan memberikan surat peringatan sebanyak

Hidup,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 114, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.

¹¹⁹ Muhammad Fahrudin, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): 28–33, <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1167>.

¹²⁰ Matsna Afwi Nadia dan M. Riyan Hidayat, “Fiqh Lingkungan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum’ [30]: 41 Prespektif Maqasidi,” *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 34–48, <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.360>.

3 kali dengan berisikan pembongkaran bangunan. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut maka perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹²¹ Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat *reparatoir*, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.¹²²

¹²¹ Muhammad Ghufron, "Fikih Lingkungan," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 159.

¹²² Dinarjati Eka Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 23, <https://doi.org/10.22146/jmh.16254>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan sempadan sungai berupa bangunan yang bersifat permanen di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, hal ini membuat kawasan sungai Desa Sokaraja Kulon menjadi tidak tertata yang berdampak pada lingkungan sekitar, Menyebabkan menyempitnya luasan sungai yang dapat menimbulkan banjir.
2. Implementasi Kebijakan sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai mengakibatkan masalah lingkungan yang besar maka upaya pihak dinas PSDA Serayu Citanduy memberi peringatan sebanyak 3x dan pembongkaran bangunan sebelum semakin besar kerusakannya. Maka dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup merupakan bagian dari *hi}fz} al-bi* > 'ah karena kata *hi}fz}* artinya menjaga atau melindungi *al-bi* > 'ah artinya lingkungan hidup, sehingga *hi}fz} al-bi* > 'ah memiliki makna memelihara lingkungan hidup.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah terkhusus Dinas PSDA Serayu Citanduy agar lebih melakukan penataan dan himbauan atas kebijakan sempadan sungai yang dipergunakan sebagai bangunan perumahan. Sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai. Serta perlunya teguran dan sanksi yang tegas atas pelanggaran pendirian bangunan di atas sempadan sungai di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja.
2. Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas terkhusus masyarakat di desa sokaraja kulon yang bertinggal di sekitar hilir sungai Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja, diharapkan dapat memahami pentingnya menaati kebijakan pemerintah atas larangan pendirian bangunan permanen di bantaran sempadan sungai. Sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan dan bencana alam yang mungkin terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianto, Sigit Ilham. *Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Sungai Di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*. Skripsi: *Perbandingan Madzhab Fiqh, Perbandingan Madzhab Hukum, Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2016.
- Deviana, Aninda, Iwan Kridasantausa, and Yadi Suryadi. "Kajian Pemodelan Spasial Banjir Untuk Mendukung Kebijakan Sempadan Sungai Dan Tata Ruang Wilayah." *Jurnal Geodesi: Institut Teknologi Bandung* 2, no. 3 (2018): 1–21.
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): 28–33. <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1167>.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Risni Ristiawati, and Salma Saphira. "Banjarmasin the Formulation of Policy for the Implementation of the Protection of River Border Areas." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407–24.
- Fitriana, Elvie. "Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 2 (2014): 217–23.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 159–76.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Galuh* 3, no. 2 (2017): 1–16.
- Jayanti, Offi, and Suteki Suteki. "Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Babon." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 379–93. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17025>.
- Jesica, J Cristiana, E. "Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pada Sempadan Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1), no. 1 (2023): 63–79.
- Muhammad Farid Alwajdi, Bitu Gadsia Spaltani. "Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai Di Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Prastiandiani, Dwi. "Penegakan Hukuman Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan

Sungai Di Kabupaten Sidoarjo.” *JKMP* 4, no. 2 (2016): 1–23.

Puspitasari, Dinarjati Eka. “Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta).” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 23. <https://doi.org/10.22146/jmh.16254>.

Rasyid, Yusra Hidayat. “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,” 2017.

Restu, Emiro. “Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bagunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siayah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lembang),” 2021.

Riyadi, Fuad, and Faiqul Riyan Anggara. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 19. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>.

Siregar, Wildan, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta. “Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 130–49. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>.

Sugitanata, Arif. “Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari’Ah.” *El -Hekam* 6, no. 2 (2021): 92. <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.

Sutaryo, Saly Diah Ayu Kirana, and Kis Yoga Utomo. “Analisis Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai (Studi Kasus: Sungai Kali Bekasi, Kota Bekasi).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 22447–60.

Ubaidillah, M. Hasan. “Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari’ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan).” *Al-Qanun* 13, no. 1 (2010): 26–51.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” 2007. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.” Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2019.

<http://www.pu.go.id/>.

Ahmad Syahir, M. Hanafiah, Sukarni, Ahmad Muhajir. “Hukum Adat Banjar Dalam Legislasi Lokal (Analisis Adat Masyarakat Banjar Dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih Dan Peratyrn Daerah Kota Banjarmasin).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 1 (2024): 881–98.

Ahmad, Thohari. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah.” *Az Zarfqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013): 145–61. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarfqa/article/view/1317>.

Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. “Fikhi Lingkungan.” *UIN Suska Riau* 3 (2017): 103–11.

B. M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, Arrie Budhiartie. “Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang.” *Mendopo* 2, no. 1 (2021): 25.

Djibran, Risha Oktavyana, Indri Fogar Susilowati. “Tijauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Sepandan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri.” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 94–106.

Faiz Zainuddin. “Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 41–52. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1414>.

Fenny Aprillia, Kusriantari, Titieandy Lie, and Chairul Saputra. “Karakteristik Desain Ruang Terbuka Hijau Pada Sempadan Sungai Perkotaan.” *ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur* 5, no. 2 (2020): 235–44. <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.394>.

Gunawan, Gungun, and Adi Susetyaningsih. “Pemanfaatan Sempadan Sungai Sebagai Ruang Terbuka Hijau.” *Jurnal Konstruksi* 19, no. 1 (2021): 179–90. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.903>.

Hakim, Budi Rahmat, Abdul Hafiz Sairazi, and Nasrullah Nasrullah. “Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai Di Kota Banjarmasin.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2220>.

Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi. Literasi Nusantara Abadi Perumahan*. Vol. 2, 2021.

Hidayat, Ara. “Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2015): 373. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.373-389>.

Hulaify, Akhmad. “Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam.” *Al Iqtishadiyah*

Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2019): 121.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1769>.

Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44.
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.

Jamaluddin, Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

Jayanti, Difa Mutiara. "Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan," 2024.

Juwita, Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 30–34.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3025>.

Kodoatie, Robert J., and Roestam Sjarief. *Tata Ruang Air. Penerbit AN D I Yogyakarta*, 2021.

LPSE. "Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah." *Lpse.Acehsingkilkab.Go.Id*. 2013.

Luthfiyani, Putri Maghfiroh, and Bobby Rahman. "Analisis Penyediaan RTH Di Kawasan Sempadan Sungai Perkotaan Di Indonesia." *Kajian Ruang* 4, no. 2 (2024): 130–52.

Mahayati, Parithustha, Winny Astuti, and Galing Yudana. "Faktor Prioritas Kesiapan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Bantaran Sungai Kali Anyar, Kota Surakarta)." *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 19, no. 1 (2024): 127.
<https://doi.org/10.20961/region.v19i1.64560>.

Maryono, Agus. "Kajian Lebar Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai-Sungai Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) A Study Of Stream Buffer Width (Case Study of Rivers in Daerah Istimewa Yogyakarta Province)." *Dinamika TEKNIK SIPIL* vol 9 nomo, no. Januari (2009): 55–66.

Masyhadi. "Peran Ushul Fiqh Dalam Menangani Isu Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 110–28.

Mubarrak, M Z, and J Susilo. "Menciptakan Wilayah Yang Aman Dari Bencana: Titik Temu Fikih Lingkungan Dan Undang-Undang Penataan Ruang Di Indonesia." *Jurnal Adijaya Multidisplin* 01, no. 05 (2023): 1116–28. <http://e->

journal.naurendigiton.com/index.php/jam/article/view/892
<http://journal.naurendigiton.com/index.php/jam/article/download/892/331>.

Mufidah, Khoniatul. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)," 2018.

Muhammad, Ahsin Sakho, Husein Muhammad, Roghib Mabur, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kamal IB Pasha, and Martha Andriana. *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah). Conservation International Indonesia*. Vol. 2, 2006.
https://www.academia.edu/2085328/Fiqh_Lingkungan_Laporan_Simposium_Fiqh_Al_Biah_Ulama_Pesantren_di_Lido_Co-Editor_.

Muhammad Farid Alwajdi, Bitu Gadsia Spaltani. "Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai Di Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Nuryanto, Muhammad Huda, and Fatma Ulfatun Najicha. "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 96–110.

Pahlewi, Rekyan Yogi, and Boby Rahman. "Penataan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai." *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 2 (2023): 265.
<https://doi.org/10.30659/jkr.v3i2.29529>.

Pemda Tanah Bumbu. "Peraturan Daerah Kaabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037," 2017.

Pemkot Tanjungpinang. "Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang," n.d.

Priscilia, Bella. "Penggunaan Sempadan Sungai Code Di Wilayah Sleman Untuk Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031." *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020, 1–8. <https://e-journal.uajy.ac.id/24151/1/JurnalHukum.pdf>.

Restu, Emiro. "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bagunan Di Garis Sempandan Sungai Perspektif Siayah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lombong)," 2021.

Ruslan Diwiryono. *Tata Ruang. Universitas Medan Area*, 2022.
<http://www.elsevier.com/locate/scp>.

Siregar, Wildan, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta. "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi

Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 130–49. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>.

Ulenaung, Vernanda Yuniar. “Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.” *Lex Administrarum* VII, no. 2 (2019): 63–65.

Wardiningsih, Sitti, and Banni Fuadi Salam. “Perencanaan RTH Sempadan Sungai Ciliwung D I Kawasan Kampung Pulo Dan Bukit Duri Jakarta.” *NALARS: Jurnal Arsitektu* 18, no. 1 (2019): 65. <https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.65-74>.

Yogafanny, Ekha. “Pengaruh Aktifitas Warga Di Sempadan Sungai Terhadap Kualitas Air Sungai Winongo.” *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 7, no. 1 (2015): 29–40. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol7.iss1.art3>.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 2022.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 148.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

Huda, Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: alfabeta, 2017) hlm. 100.

Jaelan, Elan. *Metode Penelitian Hukum*, 2023. <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 200, hlm. 65.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative, Bandung, 2023. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.


- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodelogi Riset Hukum*. Vol. 1, 2020.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.
- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.
- Yasin, Muhammad, dkk, “Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif)”, *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol 2, no 3, 2024, hlm. 165.
- Akhmaddhian, Suwari. “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 114. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.
- Aryu, Helena. “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Bangunan Di Sempadan Sungai Dalam Perspektif Penataan Ruang Dan Perizinan Berdasarkanperda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kabupaten Sanggau).” *Hukum dan Politik*, 2019.
- Astriani, Nadia. “Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 242–54. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.300>.
- Dersanala, Nabilla Febrina. “Skripsi: Upaya Penegakan Hukum Dinas Pengairan Kabupaten Malang Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Bangunan Di Sempadan Sungai Seco, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Pengairan Kabupaten Malang).” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2017. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/860/>.
- Deviana, Aninda, Iwan Kridasantausa, dan Yadi Suryadi. “Kajian Pemodelan Spasial Banjir Untuk Mendukung Kebijakan Sempadan Sungai Dan Tata Ruang Wilayah.” *Jurnal Geodesi: Institut Teknologi Bandung* 2, no. 3 (2018): 1–21.
- Diantari, Sonia putri. “Skripsi: Strategi Pengembalian Fungsi Kawasan Sempadan Sungai Menjadi Ruang Terbuka Hijau.” *Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2022.
- Fahrudin, Muhammad. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): 28–33. <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1167>.

- Firdaus, Muhammad Ananta, Risni Ristiawati, dan Salma Saphira. "Formula Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 411.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 159.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Galuh* 3, no. 2 (2017): 1–16.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Amanah: Palembang. Vol. 1, 2019.
- Irawan, Ryan Fadillah. "Kebijakan Penataan Sempadan Sungai Cisadane di Kota Tangerang (Penanganan Penyalah Gunaan Lahan di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari)." *Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2019.
- Istiani, Mariatul, dan Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 327. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.
- Jayanti, Difa Mutiara. "Skripsi: Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan." *Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2024.
- Juwita, Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 30–34. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3025>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat. "Modul Pengenalan Sistem Irigasi (Bimbingan Teknik Pengembangan Tata Guna Air Dalam Rangka Pelatihan Teknis Instruktur PTGA)." *Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat*, 2019.
- Lusiana Tijow. "Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): 12–42.
- Matsna Afwi Nadia, dan M. Riyan Hidayat. "Fiqh Lingkungan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum' [30]: 41 Prespektif Maqasidi." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 34–48. <https://doi.org/10.53649/at->

tahfidz.v5i1.360.

- Oktavia. "Identifikasi Permukaan Kumuh Dan Alternatif penataan Di Kelurahan Cijorolebak (Studi Kasus: Sempadan Sungai Ciujung)." *Jurnal Wilayah dan Kota* 3, no. 3 (2020): 27–34. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/view/4747>.
- Pahlewi, Rekyan Yogi, dan Bobby Rahman. "Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai." *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 2 (2023): 265. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i2.29529>.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau." *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, 2019. <http://www.pu.go.id/>.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. "Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 23. <https://doi.org/10.22146/jmh.16254>.
- Sholehuddin, Muhammad. "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Pemukiman di Sempadan Sungai Oleh Pemerintah Kota Surabaya." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 7 (2025): 53–60.
- Siregar, Wildan, Ida Nurlinda, dan Maret Priyanta. "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 140. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>.
- Triana, Nita. "Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah." *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 158. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3435>.
- Winata, Ena Adevia Pandu. "Skripsi: Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbahindustri Karet Perspektif Fiqh Siyash." *Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nama : RF

Status : Warga Sokaraja Kulon (Pemilik Rumah Di Bantaran Sempandan Sungai)

Pertanyaan:

1. Sejak Kapan Bapak Membangun Rumah Tersebut?
2. Apa Alasan Bapak Membuat Rumah Di Atas Tanah Irigasi?
3. Apakah Bapak Tidak Di Beri Beritahu Terlebih Dahulu Sebelum Membangun?
4. Apakah Bangunan Bapak Bersifat Permanen?
5. Apakah Bapak Tau Konsekuensi Jika Menggunakan Tanah Irigasi?
6. Apakah Bapak Mengetahui Bahwa Telah Memakai Tanah Irigasi?
7. Apakah Bapak Juga Membuang Saluran WC Ke Sungai?
8. Apa Alasan Bapak Membuang Saluran WC Ke Sungai?
9. Apakah Bapak Telah Mendapat Peringatan Dari Pihak PSDA SERAYU CITANDUY?
10. Apakah Bapak Siap Menerima Sanksi Karna Telah Memakai Tanah Irigasi?

Jawaban:

1. Saya Membangun Rumah Tersebut Belum Lama Mungkin Kurang Lebih 5 Tahun Yang Lalu.
2. Alasannya Karna Saya Ingin Memiliki Ruangan Rumah Yang Lebih Luas Sehingga Bisa Di Manfaatkan Untuk Kebutuhan Rumah
3. Sebelumnya Saya Sudah Du Beri Tahu Namun Saya Ber Inisiatif Untuk Mengikuti Rumah Yang Sebelumnya Sudah Ada Di Atasna
4. Saya Membangun Rumah Tersebut Secara Permanen Karna Untuk Jangka Panjang
5. Sebelum Nya Saya Belum Tahu Konsekuensinya Karna Saya Di Isi Juga Ikut-Ikutan Dalam Membangun Rumah
6. Sebelum Nya Saya Mengetahui Bahwa Tanah Tersebut Sebagian Adalah Tanah Irigasi
7. Seperti Yang Lain Saya Juga Membuang Limbah WC Ke Sungai Karna Saya Pikir Mengirit Biaya Untuk Membuat Satpiteng

8. Saya Pikir Membuang Limbah Wc Tidak Mempengaruhi Dan Juga Simple Jadi Saya Mengikuti Yang Lain Untuk Membuang Limbah Wc Ke Sungai
9. 2 Tahun Yang Lalu Saya Dan Yang Lain Juga Mendapat Kan Peringatan Dari Pihak PSDA SERAYU CITANDUY Agara Bisa Membongkar Sebagian Tanah Yang Kita Pakai Untuk Rumah
10. Sebetulnya Saya Juga Tidak Siap Karna Siapa Juga Yang Mau Di Bongkar Rumahnya Tapi Jika Yang Lain Juga Di Bongkar Saya Juga Hanya Bisa Pasrah Karna Telah Memakai Tanah Irigasi Juga

Nama : ES

Status : Warga Sokaraja Kulon (Pemilik Rumah Di Bantaran Sempandan Sungai)

Pertanyaan:

1. Sejak Kapan Bapak Membangun Rumah tersebut?
2. Apakah Bapak Mengetahui Bahwa Telah Membangun Di Atas Tanah Irigasi?
3. Apa Alasan Bapak Menggunakan Tanah Irigasi?
4. Apakah Bapak Tau Sanksi Yang Akan Di Berikan Karna Telah Melanggar?
5. Apakah Bapak Sudah Dapat Teguran Dari Pihak PSDA SERAYU CITANDUY??
6. Apakah Bapak Meminta Ijin Terlebih Dahulu Sebelum Membangun Rumah tersebut?
7. Apakah Bapak Siap Menerima Sanksi Dari Pihak PSDA SERAYU CITANDUY?
8. Apa Yang Bapak Lakukan Setelah Mendapat Teguran Dari Pihak PSDA SERAYU CITANDUY?
9. Apakah Bapak Ada Rencana Untuk Membongkar Sebagian Bangunan tersebut?
10. Apa Alasan Bapak Membuang Limbah WC Ke Sungai?

Jawaban:

1. Saya Membangun Rumah Tersebut Mungkin Dari 20 Tahun Yang Lalu
2. Sebelumnya Saya Memang Tahu Bahwa Tanah Tersebut Memang Milik Tanah Irigasi
3. Alasan Saya Menggunakan Tanah Irigasi Karna Ingin Memiliki Rumah Yang Lebih Luas Sehingga Bisa Di Gunakan Untuk Kebutuhan Ruangan
4. Sebelum Nya Saya Tidak Tahu Sanksi Yang Akan Di Berikan Jika Saya Membangun Rumah Di Atas Tanah Irigasi
5. Setelah Beberapa Tahun Saya Mendapatkan Teguran Karna Telah Menggunakan Tanah Irigasi
6. Saya Membangun Rumah Ini Tanpa Seizin Pihak PSDA SERAYU CITANDUY Karna Setahu Saya Tidak Akan Di Beri Teguran Dan Sanksi Yang Serius
7. Dengan Ini Antara Siap Atau Tidak Siap Ya Saya Terima Namun Saya Juga Memohon Agar Di Beri Keringanan Dari Pihak PSDA SERAYU Citanduy
8. Setelah Saya Dapat Teguran Setelah Itu Saya Ikut Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Sokaraja Kulon Agar Tidak Mengikuti Menggunakan Tanah Irigasi
9. Mungkin untuk membongkar belum karna saya masih menunggu tindakan dari PSDA SERAYU CITANDUY Akan Bagaimana Jalan Keluar Nya Nanti
10. Lalu Untuk Limbah Tersebut Saya Berpikir Dulu Karna Untuk Memangkas Pengeluaran Biaya Pembuangan Satpiteng Maka Limbah Tersebut Saya Buang Langsung Ke Sungai

Nama :Joko Priyanto

Jabatan : Pengelola Lapangan Sungai Desa Sokaraja Kulon

Pertanyaan:

1. Sudah Berapa Lama Bapak Bekerja Sebagai Pengelola Lapangan?
2. Apa Yang Bapak Kerjakan Dalam Lapangan?
3. Apakah Bangunan Tersebut Sudah Ada Sebelum Bapak Bekerja?

4. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Bangunan Di Atas Tanah Irigasi Tersebut?
5. Apakah Bapak Ikut Memberikan Himbauan Kepada Pemilik Rumah Tersebut?
6. Menurut Bapak Masalah Apa Yang Di Timbulkan Dari Bangunan Di Atas Tanah Irigasi?
7. Apakah Bangunan Tersebut Mempengaruhi Luas Irigasi?
8. Apakah Bangunan Tersebut Bisa Mencemari Lingkungan?
9. Menurut Bapak Apakah Sekarang Bangunan Tersebut Makin Bertambah Jumlahnya?
10. Apa Yang Bapak Alami Akibat Adanya Rumah Tersebut?

Jawaban:

1. Saya Sudah Bekerja Selama 6 Tahun Sebagai Pengelola Lapangan
2. Pekerjaan Saya Adalah Merawat Sepanjang Aliran Sungai Irigasi Sebagai Mana Sungai Tersebut Untuk Mengaliri Area Persawahan Di Desa Sokaraja Kulon
3. Bangunan Tersebut Sudah Ada Sebelum Saya Bekerja
4. Menurut Saya Bangunan Tersebut Sangat Mengganggu Area Sungai Irigasi Dan Dapat Mencemarkan Lingkungan
5. Setiap Ada Proyek Bangunan Baru Yang Ada Di Atas Sungai Irigasi Sebelum Di Bangun Selalu Saya Himbau Agar Tidak Membangun Sampai Batas Tanah Irigasi
6. Bangunan Tersebut Menimbulkan Masalah Karna Dengan Adanya Bangunan Tersebut Maka Luas Sungai Irigasi Menyempit Karna Adanya Pondasi
7. Sangat Mempengaruhi Karna Tanah Irigasi Tersebut Di Pakai Untuk Membangun Sebuah Pondasi Rumah
8. Bangunan Tersebut Dapat Mencemari Lingkungan Karna Dari Beberapa Rumah Ada Yang Membuang Limbah Rumahnya Ke Sungai Seperti Air Dari Wc Rumah Tersebut

9. Bertambah Tapi Hanya 1/2 Rumah Karna Adanya Tindakan Dari Kami Pengelola Selalu Memberi Himbauan Agar Tidak Membangun Di Tanah Irigasi
10. Yang Saya Alami Dampak Dari Bangunan Tersebut Menjadikan Saya Susah Untuk Merawat Dan Membersihkan Sungai Karna Jalan Yang Sudah Di Pakai Untuk Bangunan

Nama : Alfian

Jabatan : Kepala Lapangan PSDA Serayu Citanduy

Pertanyaan:

1. Apakah Bangunan Tersebut Sesuai Dengan Luas Sertifikat Yang Tertera?
2. Bagaimana Pendapat Anda Tentang Bangunan Yang Ada Di Atas Tanah Sungai Irigasi?
3. Apakah Bangunan Tersebut Melanggar Peraturan Yang Berlaku?
4. Apa Tindakan Pihak PSDA SERAYU CITANDUY Dengan Bangunan Tersebut?
5. Apakah Anda Setuju Dengan Pembongkaran Bangunan Tersebut?
6. Apakah Bangunan Tersebut Bersifat Permanen?
7. Apakah Bangunan Tersebut Bermanfaat Untuk Sosial?
8. Bagaimana Tindakan PSDA SERAYU CITANDUY Agar Bangunan Tersebut Tidak Bertambah Banyak?
9. Apakah Sanksi Yang Harus Mereka Terima?
10. Mengapa Pembongkaran Tidak Bisa Di Lakukan?

Jawaban:

1. Rata-Rata Bangunan Yang Mereka Miliki Itu Melebihi Dari Luas Sertifikat Tanah Yang Mereka Punya Contoh Luas Tanah 7 Ubin Tapi Mereka Membuat Rumah Tersebut Melebihi Luas 7 Ubin Sehingga Menggunakan Tanah Irigasi Sungai
2. Menurut Saya Bangunan Tersebut Sangat Mengganggu Tanah Irigasi Yang Sifatnya Sangat Penting Untuk Sungai Yang Mengaliri Area Persawahan

3. Sangat Melanggar Karna Hal tersebut Dapat Mempengaruhi Luasan Sungai Tanah Irigasi Yang Akan Menyebabkan Sungai Mengecil
4. Dari Kami Dinas PSDA SERAYU CITANDUY mengeluarkan peringatan dan melakukan survei lapangan sebanyak 3x agar bangunan tersebut bisa di Bongkar
5. Saya Sangat Setuju Agar Bangunan tersebut Bisa Di Bongkar Agar Luas Sungai tersebut Bisa Kembali Luas Atau Normal
6. Bangunan tersebut Rata-Rata Permanen Karna Mereka Membangun Tujuannya Untuk Rumah
7. Yang Jelas Bangunan tersebut Adalah Untuk Pribadi Tidak Ada Manfaat Untuk Sosial Jika Bangunan tersebut Berupa Jembatan Itu Tidak Masalah
8. Dari Kami Melakukan Observasi Lapangan Dan Melakukan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa Sokaraja Kulon Agar Menghimbau Jangan Membuat Bangunan Permanen Di Atas Lahan Tanah Irigasi
9. Yang Seharusnya Mereka Terima Adalah Pembongkaran Bangunan Sampai Batas Tanah Irigasi
10. Pembongkaran Tidak Bisa Di Lakukan Karna Membutuhkan Biaya Yang Banyak Dan Gabungan Dinas Seperti Dengan Satpol PP Agar Pembongkaran Bisa Berjalan Lancar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sabhan Candranata
2. Nim : 2017303060
3. Tempat Tanggal Lahir : Kluang Johor 08-12-1999
4. Alamat : Desa Kedondong RT 02 RW 03 Kecamatan Sokaraja
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Imam Bukhari
6. Nama Ibu : Launsiana

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 1 Sokaraja Kulon
2. SMP/MTS : SMP N 2 Kalibagor
3. SMA/MA : SMK Ksatrian Purwokerto
4. S1 : UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi :

Purwokerto, 25 Juli 2025



Sabhan Candranata

2017303060